

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MODUS *LOVE SCAMMING* DI KEPOLISIAN RESORT
BARELANG KOTA BATAM**

Tesis



**Nama : Epri Chandra
NIM : 20302300354**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MODUS *LOVE SCAMMING* DI KEPOLISIAN RESORT
BARELANG KOTA BATAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : Epri Chandra
NIM : 20302300354
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MODUS *LOVE SCAMMING* DI KEPOLISIAN RESORT
BARELANG KOTA BATAM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EPRI CHANDRA**
NIM : 20302300354
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MODUS *LOVE SCAMMING* DI KEPOLISIAN RESORT
BARELANG KOTA BATAM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Dr. Ida Musoflana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EPRI CHANDRA

NIM : 20302300354

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MODUS *LOVE SCAMMING* DI KEPOLISIAN RESORT BARELANG KOTA BATAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(EPRI CHANDRA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EPRI CHANDRA

NIM : 20302300354

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MODUS *LOVE SCAMMING* DI KEPOLISIAN RESORT
BARELANG KOTA BATAM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,Desember 2024

Yang menyatakan,


(EPRI CHANDRA)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Love scamming merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang menggunakan manipulasi hubungan emosional untuk menipu korban secara finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyidikan kasus *love scamming* di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan penyidikan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori penegakan hukum, sistem hukum, dan hukum progresif untuk memahami dinamika penyidikan dan tantangan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penyidikan *love scamming* adalah keterbatasan akses terhadap bukti digital, kompleksitas pelacakan pelaku lintas negara, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerja sama antarinstitusi, peningkatan kapasitas teknologi forensik digital, serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penipuan daring. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan strategi praktis dalam menangani kejahatan siber di era digital.

Kata Kunci: *love scamming*, penipuan, penyidikan, kejahatan siber.




ABSTRACT

Love scamming is a form of cybercrime that exploits emotional relationships to deceive victims financially. This study aims to analyze the effectiveness of investigations into love scamming cases at the Bareleng Police Resort, Batam City. The focus of the research includes the implementation of investigations, the challenges encountered, and recommendations to improve the effectiveness of law enforcement against this crime.

This research employs a juridical-sociological approach, using data collection methods such as literature studies and interviews with relevant parties. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively, based on the theories of law enforcement, legal systems, and progressive law, to understand the dynamics and challenges of investigations.

The findings reveal that the main obstacles in investigating love scamming include limited access to digital evidence, the complexity of tracking cross-border perpetrators, and low digital literacy among the public. Recommendations include strengthening inter-agency cooperation, enhancing forensic digital capabilities, and educating the public to prevent online fraud. This research is expected to contribute to the development of legal science and practical strategies in addressing cybercrime in the digital era.

Keywords: *love scamming, fraud, investigation, cybercrime.*



KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, “Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus *Love Scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam.” Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi;
8. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;

9. Keluarga tercinta, khususnya kepada istri, anak-anak, kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil selama masa studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai hal.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Saya berharap karya ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Semarang, Desember 2024
Penulis,

(Epri Chandra)
NIM: 20302300354

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Penelitian	v
Abstrak	vi
<i>Abstrack</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
Bab II Kajian Pustaka	28
A. Konsep dan Ruang Lingkup Penelitian	28
1. Definisi <i>Love Scamming</i>	28
2. Penyidikan Tindak Pidana	29

3. Kejahatan Siber	29
4. Efektivitas Penegakan Hukum	31
5. Karakteristik <i>Love Scamming</i> sebagai Kejahatan Siber	32
6. Relevansi Konsep dengan Penelitian	33
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Asas-Asas Hukum	37
1. Asas Keadilan	37
2. Asas Kepastian Hukum	38
3. Asas Kemanfaatan	39
4. Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Kasus <i>Love Scamming</i> .	40
D. Teori-Teori Hukum	41
1. Teori Penegakan Hukum	42
2. Teori Sistem Hukum	43
3. Teori Hukum Progresif	46
4. Relevansi Teori-Teori Hukum dalam Penelitian Ini	47
E. Doktrin Hukum	48
1. Doktrin Hukum Pidana dalam Penanganan Penipuan Siber ..	49
2. Perlindungan Korban dari Perspektif Doktrin Hukum	51
3. Kelemahan dalam Penanganan <i>Love Scamming</i>	52
4. Relevansi Doktrin Hukum dalam Penelitian Ini	53
F. Peraturan Perundang-Undangan yang Relevan	53
1. Pasal 378 KUHP	54
2. UU ITE	55

3. Peraturan Lain yang Relevan	58
4. Implementasi Peraturan dalam Penyidikan <i>Love Scamming</i> .	59
5. Relevansi Peraturan dalam Penelitian Ini	60
G. Perspektif Keislaman tentang Penipuan	60
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	70
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana <i>Love Scamming</i>	70
B. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana <i>Love Scamming</i> .	83
C. Strategi dan Upaya Penyelesaian Kasus <i>Love Scamming</i>	87
D. Analisis Pelaksanaan Penyidikan Berdasarkan Teori Penegakan Hukum	
.....	93
E. Analisis Hambatan Penyidikan Berdasarkan Teori Sistem Hukum ..	98
F. Pendekatan Progresif dalam Penanganan <i>Love Scamming</i>	104
G. Perspektif Keislaman terhadap Penyidikan dan Penanganan <i>Love</i>	
<i>Scamming</i>	109
H. Evaluasi Regulasi yang Relevan dengan Kasus <i>Love Scamming</i> ...	115
Bab IV Penutup	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
Daftar Pustaka	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir.¹ Perubahan ini membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, ekonomi, dan pola pikir masyarakat.² Namun, dibalik manfaat yang ditawarkan teknologi, tantangan besar juga muncul, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan siber atau *cybercrime*.³ Kejahatan ini menjadi ancaman serius karena memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tujuan yang merugikan. Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling meresahkan adalah penipuan dengan modus *love scamming*.⁴

Love scamming merupakan praktik penipuan yang memanfaatkan hubungan emosional dan percintaan untuk mengeksploitasi korban secara finansial. Pelaku biasanya membangun hubungan romantis palsu melalui internet atau media sosial. Dengan membangun kepercayaan, mereka memanipulasi korban untuk memberikan uang atau barang berharga, sering

¹ Ningsih, R. W., & Faristiana, A. R, 2023, *Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online*, Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 1(3), h. 117.

² Wijayanti, 2020, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h. 278.

³ Claude, T., & Siponen, M, Toward, 2014, *a rational choice process theory of internet scamming: The offender's perspective*, In International Conference on Information Systems, Auckland, New Zealand, h. 1.

⁴ Bimantari, N., Kusnadi, S. A., & Purwaningtyas, F. D, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), h. 173.

kali dengan dalih kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan atau masalah keluarga. Kejahatan ini semakin berkembang pesat di era digital, di mana validasi identitas fisik sulit dilakukan, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk beraksi.⁵

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap kejahatan ini, mengingat tingginya jumlah pengguna media sosial dan aplikasi kencana daring. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 191 juta pengguna internet pada tahun 2022, dengan sebagian besar menghabiskan waktu di platform digital. Banyak korban *love scamming* di Indonesia tidak menyadari bahaya yang mengintai ketika mereka menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal secara daring. Identitas palsu, foto menarik, dan narasi yang mengharukan sering kali digunakan oleh pelaku untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan.⁶

Salah satu kasus yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2018, di mana seorang wanita asal Jakarta menjadi korban penipuan setelah terlibat dalam hubungan *online* dengan seseorang yang mengaku sebagai tentara asing. Pelaku meminta uang untuk pengiriman barang-barang pribadinya. Wanita tersebut akhirnya menyadari telah ditipu setelah kehilangan puluhan juta rupiah dan komunikasi dengan pelaku terputus. Kasus seperti ini menyoroti

⁵ Widyarto, E. Y., & Hapsari, D. K., 2022, *Analisis Modus Operandi Tindak Kejahatan Menggunakan Teknik Komunikasi Love Scam Sebagai Ancaman pada Keamanan Sistem Informasi*, Syntax Idea, 4(9), h. 1352.

⁶ Sulistyoningrum, P., 2024, *Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love scamming dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya (Studi Putusan Pengadilan)*, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia), h. 6.

bagaimana pelaku memanfaatkan celah emosional korban untuk mencapai tujuannya.⁷

Kota Batam merupakan pusat perdagangan dan teknologi di Indonesia, di kota ini, kasus *love scamming* juga menjadi perhatian serius. Kepolisian Resort Barelang pernah menangani kasus penipuan dengan modus pengiriman hadiah dari luar negeri. Dalam kasus tersebut, korban diminta membayar biaya bea cukai untuk menerima hadiah yang dijanjikan. Korban akhirnya mengalami kerugian finansial sebesar Rp574.159.000 yang dikirimkan ke berbagai rekening atas perintah pelaku. Para pelaku yang merupakan bagian dari jaringan internasional berhasil memperdaya korban melalui manipulasi komunikasi yang meyakinkan.

Fenomena *love scamming* tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga secara emosional. Korban sering kali mengalami tekanan psikologis, seperti trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan rasa malu. Menurut penelitian Universitas Indonesia pada tahun 2021, korban kejahatan daring sering merasa enggan untuk melaporkan kasus mereka karena takut akan stigma sosial. Hal ini menambah tantangan dalam menangani kasus-kasus

⁷ Zulfikar Hardiansyah, 2024, “Apa Itu Love Scam? Begini Ciri-Ciri Penipuan Berkedok Percintaan yang Perlu Diwaspadai,” dikutip pada laman website: <https://tekno.kompas.com/read/2024/03/03/18150037/apa-itu-love-scam-begini-ciri-ciri-penipuan-berkedok-percintaan-yang-perlu>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, puku0 21:00 WIB.

seperti ini, di mana pelaku sering kali lolos dari jerat hukum karena kurangnya laporan atau bukti yang memadai.⁸

Dari sisi hukum, penipuan dengan modus *love scamming* telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, sementara UU ITE memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan siber. Namun, implementasi hukum dalam kasus ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam melacak bukti digital, terutama jika pelaku menggunakan perangkat atau jaringan yang berlokasi di luar negeri. Kompleksitas teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam pencegahan kejahatan ini.⁹

Statistik menunjukkan bahwa kejahatan siber terus meningkat di Indonesia. Pada tahun 2017, Kepolisian Indonesia menangani 5.061 kasus kejahatan internet, meningkat 3% dari 4.931 kasus pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, lebih dari separuh kejahatan internet berasal dari media sosial, terutama Facebook dan Twitter.¹⁰ Kota Batam, yang memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi, menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus

⁸ Kopp, C., Layton, R., Sillitoe, J., & Gondal, I, 2015, The role of love stories in romance scams: A qualitative analysis of fraudulent profiles, *International Journal of Cyber Criminology*, 9(2), h. 205.

⁹ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946). *Pasal 378 tentang Penipuan*. Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁰ Wibowo, P. W. P., Indriyani, L., Abdurrahman, M. H., & Hosnah, A. U, 2023, *Menelaah Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), h. 324.

cybercrime yang signifikan. Hal ini menjadikan Kepolisian Resort Barelang sebagai salah satu garda terdepan dalam menangani kasus-kasus ini.

Dalam konteks penanganan kasus *love scamming*, Kepolisian Resort Barelang menghadapi tantangan yang beragam. Selain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor krusial. Penanganan kejahatan internasional seperti ini membutuhkan kerjasama yang erat dengan pihak lain, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga perbankan, serta otoritas penegak hukum internasional. Tanpa dukungan yang memadai, upaya untuk menyelesaikan kasus *love scamming* sering kali terhambat.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Efektivitas penyidikan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat penyelesaian kasus, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyidikan, serta tingkat kepuasan korban terhadap hasil penyelidikan.

Studi ini juga memiliki relevansi akademik dan praktis yang tinggi. Dari segi akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang hukum pidana dan *cybercrime*. Meskipun banyak penelitian

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Strategi Penanganan Penipuan Online di Indonesia*. Jakarta: Kominfo Press.

sebelumnya telah membahas modus operandi dan dampak psikologis *love scamming*, hanya sedikit yang fokus pada efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Barelang.

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Identifikasi hambatan, seperti minimnya kapasitas forensik digital dan rendahnya koordinasi antarinstansi, dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus *love scamming*. Misalnya, peningkatan pelatihan bagi penyidik di bidang forensik digital dan penguatan literasi digital masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi dampak kejahatan ini.

Pada akhirnya, penanganan *love scamming* memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek hukum, teknologi, dan sosial. Dengan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, diharapkan kasus-kasus *love scamming* dapat ditangani dengan lebih efektif. Penelitian ini menjadi upaya untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *love scamming*?
2. Apa hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *modus love scamming*?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *love scamming* di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *love scamming*.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana *love scamming*.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *love scamming* serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tersebut di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming*.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kejahatan *cybercrime*, khususnya *love scamming*, dan penegakan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait hukum pidana dan *cybercrime*.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus *love scamming*. Identifikasi hambatan dan solusi yang diusulkan dapat menjadi panduan bagi polisi dan instansi terkait dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus *love scamming*. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu dalam penyusunan peraturan atau kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan *cyber*.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum dengan memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai bahaya *love scamming*. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang modus

- operandi dan cara menghindari penipuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kerjasama dan strategi dalam menangani kasus penipuan *online*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis, “Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus *Love Scamming* di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam.” Konseptual sendiri merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari makna-makna yang terkait dengan istilah yang akan diselidiki.¹²

1. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan

Efektivitas pelaksanaan penyidikan merujuk pada sejauh mana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Indikator efektivitas dapat meliputi waktu penyelesaian, jumlah kasus yang berhasil ditangani, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penyidikan.¹³

¹² Amalia, R, 2017, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*, h. 13.

¹³ Sudarsono, 2020, *Manajemen Penyidikan Kriminal*, Jakarta: Penerbit Ilmu Kejahatan, h. 45.

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks ini, penipuan yang dimaksud adalah modus *love scamming*, di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan emosional dengan korban untuk mengeksploitasi kepercayaan dan mendapatkan uang atau harta benda.¹⁴

3. Modus *Love Scamming*

Love scamming adalah metode penipuan yang memanfaatkan hubungan emosional dan romantis. Pelaku biasanya menggunakan platform *online* untuk menjalin komunikasi dengan korban, menciptakan ilusi hubungan yang intim, dan akhirnya meminta uang dengan berbagai alasan yang meyakinkan.¹⁵

4. Kepolisian Resort Barelang Kota Batam

Kepolisian Resort Barelang adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Batam.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada bagaimana lembaga ini melaksanakan penyidikan terhadap kasus penipuan dengan modus *love scamming*.

¹⁴ Badan Penelitian Kejahatan dan Sosial, 2023, *Penipuan Modus Love Scamming: Tren dan Dampaknya*, Laporan Penelitian, h. 35.

¹⁵ Hartono, R, 2022, *Psikologi Penipuan: Memahami Love Scamming*. Jakarta: Penerbit Psikologi Kriminal, h. 120.

¹⁶ R. Pratama dan P. Jamba, 2023, *Peran Kepolisian Polresta Barelang Terhadap Eksploitasi Anak dalam Mengganggu Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Batam*, *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 5, h. 2.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yang relevan untuk menganalisa topik penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menekankan hukum sebagai tatanan pemaksa yang bertujuan mengatur perilaku manusia demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat.¹⁷ Hukum dirancang untuk merespons tindakan yang merugikan dengan memberikan sanksi kepada pelaku, memulihkan kerugian korban, dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga alat untuk menjaga keseimbangan sosial melalui tindakan tegas terhadap pelanggaran.¹⁸

Tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas.¹⁹ Modus ini menggunakan manipulasi emosional melalui media sosial untuk menipu korban secara finansial.²⁰ Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam

¹⁷ R. Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 22.

¹⁸ F. A. Kholida, 2024, *Pelaksanaan Diversi Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Perundangan Di Dunia Siber Cyberbullying Pada Kejahatan Mayantara Cybercrime* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), h. 38.

¹⁹ D. N. A. M. Lestari, A. A. S. L. Dewi, dan I. G. A. Mahaputra, 2023, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, h. 120.

²⁰ N. Kumalasari dan S. H. B. Wijaya, 2024, *Persepsi Korban Love Scamming di Media Sosial*, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 17, No. 1, h. 47.

bagi korban. Penegakan hukum dalam kasus ini memainkan peran krusial untuk mengungkap pelaku, memberikan perlindungan kepada korban, dan memastikan keadilan ditegakkan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap *love scamming* membutuhkan serangkaian tindakan, mulai dari penyelidikan hingga proses penuntutan.²¹ Aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti melacak bukti digital, mengidentifikasi pelaku yang sering beroperasi lintas negara, dan menangani rendahnya literasi digital masyarakat. Hambatan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang forensik digital, serta kerja sama yang lebih erat dengan lembaga internasional.

Teori penegakan hukum juga relevan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Resort Barelang Kota Batam terhadap kasus *love scamming*. Pelaksanaan hukum dinilai dari kemampuannya mencapai tujuan utama, yaitu menghentikan pelaku, mencegah terulangnya kejahatan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus serupa di masa mendatang.

²¹ T. L. Ardiansyah, 2024, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia), h. 13.

Penegakan hukum bukan hanya sebatas penerapan aturan, tetapi juga alat untuk menjaga keseimbangan sosial.²² Dalam penelitian ini, teori Hans Kelsen memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan secara konsisten dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem hukum dalam penanganan *love scamming*.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming*.²³ Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴ Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Struktur hukum adalah kelembagaan atau institusi yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum. Dalam konteks penelitian ini, Kepolisian Resort Barelang Kota Batam menjadi bagian dari struktur hukum yang

²² V. Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, h. 33.

²³ S. S. Suyatno, 2023, *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia*, *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1 Juni, h. 197.

²⁴ L. Ansori, 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, h. 148.

memiliki tugas utama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus *love scamming*. Efektivitas struktur hukum ini dapat dilihat dari bagaimana aparat kepolisian menjalankan fungsinya, seperti pengumpulan bukti, penangkapan pelaku, hingga penyusunan berkas perkara. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, menjadi tantangan bagi optimalisasi struktur hukum.

Substansi hukum merujuk pada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh sistem hukum. Dalam kasus *love scamming*, substansi hukum meliputi undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur kejahatan siber. Penelitian ini akan menilai apakah substansi hukum yang ada sudah cukup memadai untuk menangani kejahatan dengan modus ini, termasuk efektivitas sanksi yang diberikan dalam memberikan efek jera kepada pelaku.²⁵

Budaya hukum mengacu pada nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.²⁶ Budaya hukum menjadi jembatan yang menghubungkan antara aturan yang ada dengan perilaku masyarakat.²⁷

²⁵ I. Pomounda, 2015, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)* (Disertasi Doktor, Universitas Tadulako), h. 4.

²⁶ I. P. Purba, 2017, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 2, h. 146.

²⁷ E. Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, h. 61.

Dalam penelitian ini, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keefektifan penegakan hukum terhadap *love scamming*. Masyarakat yang kurang memahami risiko kejahatan daring sering kali menjadi korban, sementara sikap enggan melaporkan kasus karena rasa malu atau ketakutan terhadap stigma sosial memperburuk situasi. Oleh karena itu, budaya hukum perlu diperkuat melalui edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum sebagai pelindung dari kejahatan.

Teori sistem hukum ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengevaluasi bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja dalam menangani tindak pidana *love scamming*. Dalam penelitian ini, efektivitas sistem hukum diukur dari bagaimana struktur hukum (kepolisian) menjalankan tugasnya, bagaimana substansi hukum mendukung penanganan kasus, serta bagaimana budaya hukum masyarakat dapat diubah untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.²⁸ Pendekatan ini membantu dalam merumuskan rekomendasi yang tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, tetapi juga pada pembaruan regulasi dan penguatan literasi hukum di masyarakat.

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai alat yang dinamis untuk melayani kebutuhan

²⁸ E. Barabba, H. Thalib, dan S. Rahman, 2021, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, h. 1267.

masyarakat.²⁹ Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.³⁰ Kejahatan *love scamming* yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi menuntut pendekatan hukum yang adaptif.³¹ Pendekatan ini diperlukan untuk menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Penegakan hukum terhadap *love scamming* tidak cukup hanya berfokus pada aturan formal. Pelaku sering memanfaatkan celah hukum dan kemajuan teknologi untuk menghindari tanggung jawab. Pendekatan progresif menekankan keberanian aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Resort Barelang, untuk bertindak lebih inovatif. Inovasi ini mencakup pemanfaatan teknologi forensik digital, pelacakan pelaku lintas negara, dan kerja sama dengan lembaga internasional.

Penerapan teori hukum progresif juga memberikan perhatian khusus pada korban. Penipuan *love scamming* menyebabkan kerugian finansial yang besar dan trauma psikologis yang mendalam.³² Penegakan hukum harus mencakup upaya pemulihan kerugian dan dukungan emosional bagi korban. Fokus ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban.

²⁹ S. Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, h. 3.

³⁰ I. Sukadi, 2011, *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, h. 39.

³¹ L. Wijayanti dan J. Hafidz, 2021, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya*, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, h. 280.

³² D. J. Butarbutar dan A. G. Pasaribu, 2024, *Pelayanan Pastoral Konseling Terhadap Penentasan Kekecewaan Love Scamming Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Lumban Julu*, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 4, h. 2177.

Hukum progresif menuntut perbaikan budaya hukum di masyarakat. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat sering menjadi target pelaku.³³ Aparat penegak hukum dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.³⁴ Kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga dapat ditingkatkan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif untuk mengevaluasi penyidikan kasus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang. Pendekatan progresif menempatkan keadilan substantif sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Sistem hukum yang adaptif diharapkan mampu menjawab tantangan kejahatan modern dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan kajian sosiologis mengenai penerapan hukum dalam masyarakat.³⁵ Analisis normatif berfokus pada

³³ J. D. Syafitri, 2024, *Peningkatan Literasi Digital dan Keamanan Informasi Bagi Masyarakat (Studi pada Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu dalam Transaksi Online Umrah)*, *Kenduri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, h. 2.

³⁴ M. B. Noor, 2022, *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 8, h. 300.

³⁵ M. C. Huda dan M. H. S. HI, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, h. 21.

peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penanganan kasus *love scamming*, seperti Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³⁶ Sementara itu, kajian sosiologis mengeksplorasi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya oleh Kepolisian Resort Barelang, serta bagaimana masyarakat merespons dan terpengaruh oleh penegakan hukum tersebut.

Fokus utama pendekatan yuridis sosiologis adalah memahami interaksi antara hukum dan kondisi sosial masyarakat.³⁷ Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban *love scamming*, menilai sejauh mana mekanisme penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses penyidikan. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor sosial, seperti rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, memengaruhi keberhasilan penanganan kasus *love scamming*.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap *love scamming* serta rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memberikan

³⁶ P. Setiawan, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Love Scamming dalam Dunia Maya* (Disertasi Doktor, Universitas Gresik), h. 15.

³⁷ H. Z. Ali, 2023, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, h. 13.

landasan metodologis yang kuat untuk mengevaluasi tidak hanya isi hukum, tetapi juga praktik pelaksanaannya dalam konteks sosial yang dinamis.

2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analisis merupakan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis terkait permasalahan yang diteliti.³⁸ Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara detail pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengevaluasi mekanisme penegakan hukum yang dilakukan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menganalisis efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini juga menggambarkan interaksi antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk literasi digital dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang fenomena *love scamming* serta upaya penanganannya di tingkat lokal.

³⁸ M. Ridwan, A. M. Suhar, B. Ulum, dan F. Muhammad, 2021, *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah, Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, h. 42.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam. Fokus penelitian mencakup mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan, serta evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus *love scamming*. Penelitian ini juga menelaah interaksi antara norma hukum yang berlaku, kondisi sosial masyarakat, dan teknologi yang digunakan dalam mendukung atau menghambat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber data utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini saling melengkapi untuk memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming*.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan langsung mengikat, yang menjadi dasar dalam penelitian ini.³⁹

Sumber ini mencakup:

³⁹ D. Tan, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, h. 2463.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan.⁴⁰
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang kejahatan siber, termasuk *love scamming*.⁴¹
- Peraturan-peraturan lain yang relevan, seperti peraturan kepolisian terkait prosedur penyidikan. Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis landasan normatif dalam pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi atau literatur yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar terhadap bahan hukum primer.⁴² Sumber ini mencakup:

- Buku-buku hukum, terutama yang membahas teori penegakan hukum, hukum progresif, dan kejahatan siber.
- Artikel dalam jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti kajian tentang *love scamming*, penegakan hukum di era digital, dan efektivitas penyidikan.

⁴⁰ M. Tirto, 2021, *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Kalimantan MAB), h. 1.

⁴¹ L. Wijayanti dan J. Hafidz, 2021, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, h. 280.

⁴² A. P. Mahendra, 2020, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga), h. 16.

- Disertasi, tesis, dan laporan penelitian terkait penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan konteks sosiologis terhadap penerapan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau panduan tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup:

- Kamus hukum untuk mendefinisikan istilah hukum yang digunakan.
- Ensiklopedia hukum untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang konsep hukum terkait.
- Laman resmi institusi hukum seperti laman Kepolisian Republik Indonesia atau kementerian terkait yang memberikan data tambahan tentang kebijakan atau statistik.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu studi pustaka dan pengumpulan data lapangan. Kedua metode ini digunakan secara komplementer untuk mendapatkan data yang holistik dan mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus *love scamming*.

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan

perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar penanganan kasus *love scamming* serta kerangka normatif yang mengatur proses penyidikan. Selain itu, literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian, juga dianalisis untuk mendapatkan wawasan teoritis dan konteks hukum yang lebih luas.

Pengumpulan Data Lapangan dilakukan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari studi pustaka. Data lapangan dikumpulkan melalui:

- Wawancara, yang melibatkan narasumber dari berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum (penyidik), korban *love scamming*, dan pakar hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pelaksanaan penyidikan, tantangan yang dihadapi, dan perspektif para pihak terkait.
- Observasi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyidikan di Kepolisian Resort Bareleng. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari.
- Survei yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengukur tingkat pemahaman, kepercayaan, dan persepsi mereka terhadap penegakan hukum dalam kasus *love scamming*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, mendalam, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana *love scamming*. Proses analisis dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan pengumpulan data lapangan, kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tahapan analisis data terdiri dari:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka, wawancara, observasi, dan survei dikumpulkan, diseleksi, dan disusun sesuai relevansi dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan atau redundan disaring untuk menjaga konsistensi dan fokus analisis. Data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti mekanisme penyidikan, hambatan dalam penegakan hukum, dan efektivitas hukum terhadap kasus *love scamming*.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram jika diperlukan untuk memperjelas pola atau hubungan tertentu. Penyajian ini dilakukan untuk memudahkan analisis dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Data yang berkaitan dengan aspek hukum normatif

dibandingkan dengan realitas praktik di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan implementasi.

3) Analisis Deskriptif dan Tematik

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang diamati, seperti pelaksanaan penyidikan, prosedur hukum, dan hambatan teknis yang dihadapi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti tantangan teknologi dalam penyidikan, peran budaya hukum masyarakat, dan kebutuhan reformasi hukum.

4) Interpretasi Data

Data yang telah dianalisis diinterpretasikan menggunakan kerangka teori hukum progresif, sistem hukum, dan penegakan hukum. Interpretasi ini membantu menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum, sekaligus memberikan rekomendasi yang didasarkan pada temuan empiris.

5) Triangulasi Data

Validitas hasil analisis diperkuat melalui triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti bahan hukum primer, wawancara, dan observasi lapangan. Triangulasi ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil analisis data akan digunakan untuk:

- a. Menilai sejauh mana hukum yang berlaku (KUHP dan UU ITE) dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus *love scamming*.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyidikan di lapangan.
- c. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, baik dari segi regulasi, kapasitas aparat, maupun literasi hukum masyarakat.

H. Sistematika Isi Tesis

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab utama, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan analisis topik yang diteliti.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian yang diharapkan. Bab ini juga mencakup penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan teoretis yang melandasi penelitian, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Kajian pustaka mencakup teori-teori hukum yang digunakan, seperti teori penegakan hukum, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Selain itu, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanganan tindak pidana love scamming juga dibahas secara mendalam. Literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan turut disertakan untuk memperkaya analisis.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka dan pengumpulan data lapangan. Temuan penelitian dijelaskan secara rinci, mencakup pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana *love scamming*, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, dan evaluasi efektivitas penyidikan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis untuk memberikan analisis yang mendalam dan menjawab pertanyaan penelitian.

Bab IV Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan temuan penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang diusulkan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk peningkatan penegakan hukum terhadap *love scamming* maupun untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana *love scamming* sebagai bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi.⁴³

1. Defisini *Love Scamming*

Love scamming adalah salah satu bentuk kejahatan penipuan yang menggunakan hubungan emosional sebagai alat untuk mengeksploitasi korban secara finansial. Pelaku menciptakan hubungan romantis palsu melalui media sosial, aplikasi kencan daring, atau platform komunikasi digital lainnya. Setelah membangun kepercayaan, pelaku meminta uang atau barang berharga dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak, pengobatan darurat, atau biaya perjalanan.⁴⁴

Ciri utama dari *love scamming* adalah manipulasi emosional yang dilakukan secara sistematis. Pelaku sering menggunakan identitas palsu dan gambar yang menarik untuk membangun daya tarik kepada korban. Penipuan ini sering kali sulit dideteksi karena pelaku menggunakan narasi yang kompleks dan menyentuh emosi korban. Selain itu, kejahatan ini

⁴³ N. Bimantari, S. A. Kusnadi, dan F. D. Purwaningtyas, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, h. 173.

⁴⁴ C. Juditha, 2015, *Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 6, No. 2, h. 30.

biasanya melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi, menjadikannya semakin sulit untuk dilacak dan diberantas.⁴⁵

2. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti guna menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Proses ini mencakup pengumpulan informasi, wawancara dengan saksi dan korban, serta pengumpulan bukti fisik dan digital. Dalam konteks *love scamming*, penyidikan membutuhkan pendekatan yang lebih canggih karena kejahatan ini sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan teknologi tinggi dan beroperasi lintas negara.

Efektivitas penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam memahami modus operandi pelaku.⁴⁶ Penyidikan tindak pidana *love scamming* memerlukan analisis forensik digital, seperti pelacakan jejak elektronik (*email*, pesan, atau transaksi), identifikasi rekening bank, dan analisis data dari platform media sosial.⁴⁷ Selain itu, kerja sama internasional sering diperlukan, mengingat pelaku sering kali berada di luar yurisdiksi negara tempat korban berada.

3. Kejahatan Siber

⁴⁵ K. Alavi, M. H. Mahbob, dan M. S. A. Soeed, 2020, *Strategi Komunikasi Penjenayah Cinta Siber terhadap Wanita Profesional*, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 36, h. 296.

⁴⁶ M. Muliadi dan A. I. Assaad, 2024, *Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 1, h. 237.

⁴⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Edisi Pertama, Sai Wawai Publishing, IAIN Metro, Metro-Lampung, h. 48.

Kejahatan siber adalah tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi atau melalui jaringan internet. Jenis kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pencurian identitas, peretasan, penyebaran malware, dan penipuan daring, termasuk *love scamming*. Kejahatan siber memiliki karakteristik unik, yaitu sifatnya yang lintas batas, sulit dilacak, dan menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi.⁴⁸

Love scamming sebagai salah satu bentuk kejahatan siber memiliki beberapa karakteristik khusus:

- a. Pelaku sering menggunakan identitas palsu, seperti nama samaran atau foto yang dicuri untuk menyembunyikan identitas asli mereka.
- b. Kejahatan ini sering dilakukan oleh jaringan kriminal internasional, sehingga membutuhkan kerja sama antarnegara dalam penanganannya.
- c. Selain kerugian finansial, korban juga sering mengalami trauma emosional yang mendalam.
- d. Pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi kencan, dan platform komunikasi daring untuk menjangkau korban secara luas.

Peningkatan kejahatan siber, termasuk *love scamming*, sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah

⁴⁸ D. Z. Abidin, 2015, *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Processor, Vol. 10, No. 2, h. 510.

pengguna internet di seluruh dunia.⁴⁹ Di Indonesia, penggunaan media sosial yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kasus *love scamming*. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, pengguna internet mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278,696.200 jiwa dari total penduduk Indonesia di tahun 2023. Generasi Z kelahiran 1997-2012 merupakan pengguna terbanyak media sosial mencapai 34,40%, sementara generasi milenial kelahiran 1981-1996 sebanyak 30,62%.⁵⁰

4. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat diterapkan secara optimal untuk mencapai tujuan utama, yaitu memberikan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam kasus *love scamming*, efektivitas penegakan hukum diukur melalui beberapa indikator:

- a. Kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku, mengumpulkan bukti yang memadai, dan menyusun kasus yang kuat.
- b. Persentase kasus yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan dan mendapatkan putusan hukum.

⁴⁹ B. P. Azizah, *Kerugian Kontinjensi Korban Tindak Pidana Penipuan Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 34.

⁵⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024, *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, diakses pada [29 November 2024], dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

- c. Meliputi pengembalian kerugian finansial dan pemulihan emosional korban.
- d. Hukuman yang diberikan kepada pelaku harus cukup berat untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti tingkat literasi digital masyarakat, kerjasama internasional, dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus *love scamming*, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap bukti digital, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang forensik digital, dan kompleksitas pelacakan pelaku yang sering kali berlokasi di luar negeri.

5. Karakteristik *Love Scamming* sebagai Kejahatan Siber

Love scamming memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya unik dibandingkan bentuk penipuan lainnya:

- a. Pelaku menggunakan hubungan emosional untuk mengeksploitasi korban. Manipulasi ini sering kali melibatkan cerita yang sangat emosional, seperti kebutuhan mendesak untuk pengobatan atau biaya perjalanan.
- b. Kejahatan ini sulit dideteksi karena pelaku beroperasi secara daring, menggunakan identitas palsu, dan memanfaatkan teknologi untuk menghindari pelacakan.
- c. Dengan menggunakan internet, pelaku dapat menjangkau korban di berbagai negara tanpa perlu bertemu langsung.

- d. Selain kerugian finansial, korban sering kali mengalami trauma emosional yang mendalam, termasuk kehilangan kepercayaan pada hubungan interpersonal.
- e. Pelaku memanfaatkan popularitas platform media sosial dan aplikasi kencan untuk menemukan dan menjerat korban.

Peningkatan kasus *love scamming* menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kerentanan terhadap kejahatan ini, terutama mereka yang kurang memiliki literasi digital yang memadai. Korban sering kali tidak menyadari tanda-tanda awal penipuan karena pelaku menggunakan taktik yang sangat meyakinkan dan emosional.

6. Relevansi Konsep dengan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penyidikan tindak pidana *love scamming* dilakukan oleh Kepolisian Resort Barelang Kota Batam. Pemahaman tentang konsep-konsep utama, seperti *love scamming*, penyidikan tindak pidana, dan efektivitas penegakan hukum, memberikan dasar untuk menganalisis pelaksanaan hukum dalam praktik. Fokus pada karakteristik unik *love scamming* sebagai kejahatan siber membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus ini.

Konsep dan ruang lingkup ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyusun rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming*. Dengan memahami

karakteristik khusus kejahatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi hukum yang lebih adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting bagi penelitian ini dengan menyajikan gambaran tentang temuan yang telah ada terkait topik *love scamming*, tantangan hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih luas tetapi juga menunjukkan posisi penelitian ini dalam mengisi celah yang belum dibahas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *love scamming* adalah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek, seperti teknologi, hukum, dan dampak sosial. Penelitian ini berkontribusi dengan mengevaluasi pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Resort Barelang, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ini di Indonesia. Dengan merujuk pada berbagai temuan ini, penelitian diharapkan dapat memperkuat literatur hukum dan memberikan solusi praktis terhadap tantangan *love scamming*. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi rujukan:

1. Ningsih dan Faristiana (2023)⁵¹

⁵¹ R. W. Ningsih dan A. R. Faristiana, 2023, *Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming di Laman Jual Beli Online*, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 1, No. 3, h. 117.

Penelitian ini membahas perkembangan teknologi sebagai modus penipuan di laman jual beli *online*, termasuk *love scamming*. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang membuat korban mudah terjebak dalam penipuan daring. Studi ini memberikan dasar untuk mengeksplorasi pentingnya edukasi digital dalam mencegah *love scamming*.

2. Wijayanti (2020)⁵²

Dalam disertasinya, Wijayanti membahas penegakan hukum terhadap pelaku *love scamming* di Indonesia. Penelitian ini menyoroti tantangan utama, seperti keterbatasan akses terhadap bukti digital dan rendahnya koordinasi antarinstansi hukum. Penelitian ini relevan dengan fokus pada hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penyidikan kasus.

3. Claude dan Siponen (2014)⁵³

Penelitian ini memperkenalkan teori proses pilihan rasional dari perspektif pelaku internet *scamming*. Pelaku menggunakan pendekatan strategis untuk memilih korban dan melancarkan aksinya. Penelitian ini membantu dalam memahami modus operandi pelaku *love scamming* dan memberikan dasar untuk menganalisis pola kejahatan ini.

4. Bimantari, Kusnadi, dan Purwaningtyas (2023)⁵⁴

⁵² L. Wijayanti dan J. Hafidz, 2021, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya*, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, h. 278.

⁵³ T. Claude dan M. Siponen, 2014, *Toward a Rational Choice Process Theory of Internet Scamming: The Offender's Perspective*, dalam *International Conference on Information Systems*, Auckland, New Zealand, h. 1.

⁵⁴ N. Bimantari, S. A. Kusnadi, dan F. D. Purwaningtyas, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, h. 173.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban *love scamming* di Indonesia. Temuan mereka menunjukkan bahwa korban sering kali tidak melaporkan kasusnya karena kurangnya kepercayaan pada sistem hukum. Penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

5. Button et al. (2014)⁵⁵

Penelitian ini menyoroti dampak psikologis yang dialami korban *cybercrime*, termasuk *love scamming*. Korban sering mengalami trauma emosional yang mendalam, kehilangan kepercayaan, dan rasa malu. Temuan ini relevan untuk mengidentifikasi dampak sosial dari kejahatan ini dan bagaimana hukum dapat membantu memulihkan korban.

6. Yar (2019)⁵⁶

Kajian ini membahas kejahatan siber dalam perspektif kriminologi modern, dengan fokus pada kejahatan berbasis hubungan emosional. Temuan menunjukkan bahwa *love scamming* berkembang pesat di negara-negara dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi, seperti Indonesia. Kajian ini memberikan perspektif global tentang kejahatan ini.

7. Leukfeldt dan Yar (2016)⁵⁷

⁵⁵ M. Button, C. M. Nicholls, J. Kerr, dan R. Owen, 2014, *Online Frauds: Learning from Victims Why They Fall for These Scams*, *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, Vol. 47, No. 3, h. 391.

⁵⁶ M. Yar dan K. F. Steinmetz, 2023, *Cybercrime and Society*.

⁵⁷ E. R. Leukfeldt dan M. Yar, 2016, *Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis*, *Deviant Behavior*, Vol. 37, No. 3, h. 263.

Penelitian ini menyoroti peran jaringan kriminal dalam kejahatan siber, termasuk *love scamming*. Studi ini menunjukkan bahwa *love scamming* sering kali melibatkan pelaku yang bekerja dalam kelompok terorganisasi, yang memperumit upaya penegakan hukum.

C. Asas-Asas Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming* harus berlandaskan asas-asas hukum yang menjadi fondasi utama sistem hukum di Indonesia. Asas-asas hukum ini memberikan pedoman dalam setiap tahap penanganan kasus, mulai dari penyelidikan hingga pemberian sanksi kepada pelaku. Tiga asas utama yang mendasari penegakan hukum dalam konteks ini adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.⁵⁸ Ketiga asas ini bekerja secara sinergis untuk memastikan hukum tidak hanya ditegakkan sesuai aturan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.

1. Asas Keadilan

Asas Keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dan sesuai dengan hak-haknya.⁵⁹ Dalam konteks *love scamming*, asas keadilan diterapkan untuk

⁵⁸ S. Jaang, 2023, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan*, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05, h. 349.

⁵⁹ F. I. Febriansyah, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, h. 368-780.

memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan pelaku dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Korban *love scamming* sering mengalami kerugian finansial yang signifikan serta trauma emosional yang mendalam akibat manipulasi pelaku.⁶⁰ Penerapan asas ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban, termasuk melalui mekanisme pengembalian kerugian dan pemberian dukungan psikologis. Selain itu, asas keadilan juga berlaku pada penghukuman pelaku. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya, sehingga mencerminkan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Proses hukum yang transparan dan tidak memihak juga menjadi bagian dari penerapan asas ini, sehingga semua pihak merasa bahwa keadilan telah ditegakkan.⁶¹

2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif.⁶² Dalam kasus *love scamming*, asas ini memastikan bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan, prosedur penanganannya, dan sanksi yang dikenakan telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal

⁶⁰ K. E. Nomleni, 2023, *Analisis Fenomena Romance Scam dalam Komunikasi Interpersonal Love Scammer & Korban*, *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, h. 202.

⁶¹ A. Fendri, 2011, *Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 1, No. 02, h. 90-73.

⁶² F. Mannan, I. M. Ramzy, D. Rato, dan F. Setyawan, 2024, *Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes*, *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25, No. 2, h. 10.

378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama dalam menjerat pelaku. Kepastian hukum diperlukan agar korban mengetahui hak-haknya dan pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya. Namun, tantangan dalam penerapan asas ini sering kali muncul akibat modus operandi *love scamming* yang terus berkembang, sehingga regulasi yang ada harus mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa setiap langkah penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti hingga proses penuntutan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepastian dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku menjadi penting untuk menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap hukum.

3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan menuntut bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam teori utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, asas ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁶³ Dalam penanganan kasus *love scamming*, asas ini diterapkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan emosional, mencegah terjadinya kejahatan serupa, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *love scamming*. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak hanya berfungsi

⁶³ E. Pratiwi, T. Negoro, dan H. Haykal, 2023, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19.

sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dengan memberikan efek jera.⁶⁴ Selain itu, edukasi masyarakat tentang tanda-tanda *love scamming* dan cara melaporkan kasus juga menjadi bagian penting dari penerapan asas kemanfaatan. Upaya ini tidak hanya melindungi masyarakat dari potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital.⁶⁵

4. Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Kasus *Love Scamming*

Ketiga asas hukum ini berperan penting dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus *love scamming*, penerapan asas-asas ini mencakup berbagai aspek, seperti penyusunan regulasi yang relevan, pelaksanaan penyidikan yang adil dan transparan, serta pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Penerapan asas keadilan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, asas kepastian hukum memberikan kejelasan tentang tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang akan dikenakan, sementara asas kemanfaatan menitikberatkan pada manfaat jangka panjang dari penegakan hukum, baik dalam melindungi masyarakat

⁶⁴ K. Alavi, M. S. A. Soeed, dan A. A. Bakar, 2018, *Love Scam di Selangor: Satu Penerokaan terhadap Modus Operandi Jenayah Siber ke atas Wanita Profesional*, *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 21, h. 105.

⁶⁵ R. D. Abiyyu, 2024, *Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia), h. 46.

maupun mencegah kejahatan serupa.⁶⁶ Dalam penelitian ini, analisis terhadap penerapan asas-asas hukum dalam penanganan kasus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam menjadi fokus utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana asas-asas tersebut diterapkan dalam praktik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami penerapan asas-asas hukum ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi seperti *love scamming*.

D. Teori-Teori Hukum

Kajian teori hukum memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana *love scamming*.⁶⁷ Pada bagian ini, teori penegakan hukum oleh Hans Kelsen, teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman, dan teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo menjadi kerangka teoretis utama. Setiap teori memberikan

⁶⁶ P. Pramana, C. W. Priastuty, dan P. Utari, 2024, *Waspada Cinta Maya: Membangun Kesadaran Bahaya Online Love Scam Masyarakat Desa 'Damai' Nglingsi, Kabupaten Klaten, Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, h. 2.

⁶⁷ S. Yola, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (Putusan PN Nomor: 431/Pid. B/2020/Pn. Jkt. Tim)*.

perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menganalisis tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap *love scamming*.⁶⁸

1. Teori Penegakan Hukum

Hans Kelsen melihat hukum sebagai tatanan pemaksa (*coercive order*) yang bertujuan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.⁶⁹ Hukum berfungsi sebagai reaksi terhadap perilaku yang dianggap merugikan, dengan memberikan sanksi kepada pelaku untuk memulihkan keseimbangan sosial.⁷⁰ Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai mekanisme yang mendisiplinkan masyarakat dengan menggunakan kekuatan negara.

Teori Kelsen relevan dalam kasus *love scamming* untuk memahami bagaimana hukum bertindak sebagai alat pemaksa untuk menghentikan pelaku, melindungi korban, dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Penegakan hukum terhadap *love scamming* melibatkan penerapan norma hukum yang jelas, seperti Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Penerapan teori penegakan hukum dalam *love scamming* juga mencakup aspek pengumpulan bukti yang memadai. Penyidikan terhadap

⁶⁸ M. N. Nada, 2022, *Implementasi Perlindungan Hukum oleh Kepolisian atas Penipuan terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), h. 62.

⁶⁹ M. C. Ramadhan, 2017, *Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Warta Dharmawangsa*, no. 53, h. 3.

⁷⁰ M. A. Zaidan, 2022, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, h. 11.

kejahatan ini membutuhkan pendekatan yang lebih canggih karena pelaku sering menggunakan identitas palsu dan teknologi digital untuk menghindari pelacakan.⁷¹

Teori Kelsen menuntut agar hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencegah potensi pelanggaran hukum di masa depan melalui penegakan yang konsisten dan tegas.⁷² Namun, teori ini menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada kejahatan berbasis teknologi seperti *love scamming*. Bukti digital, seperti riwayat transaksi, komunikasi daring, dan identitas palsu, sering kali sulit diakses dan membutuhkan dukungan teknologi forensik.⁷³ Aparat penegak hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi tuntutan teori ini, memastikan bahwa tatanan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam situasi yang kompleks.⁷⁴

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence Friedman memperkenalkan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁷⁵ Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis untuk

⁷¹ M. F. Efendi, 2024, *Penegakan Hukum dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penipuan, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, h. 153.

⁷² E. R. Damaitu, H. Y. Mulyana, C. A. Rangotwat, dan C. CPL, 2024, *Eksplorasi Awal dalam Ilmu Hukum*, Cendikia Mulia Mandiri, h. 95.

⁷³ N. Izzah, M. A. Mahdi, D. Julkarnain, dan D. Rato, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial*, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, h. 12.

⁷⁴ P. Malau, 2023, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, h. 837.

⁷⁵ E. Silooy dan L. Sumanto, 2024, *Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara*, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 5, h. 920.

memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

1) Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks *love scamming*, Kepolisian Resort Barelang menjadi bagian dari struktur hukum yang memiliki peran penting dalam menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku. Struktur hukum yang kuat harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, dan kerjasama antarinstansi.⁷⁶ Hambatan dalam struktur hukum, seperti kurangnya pelatihan forensik digital atau keterbatasan akses terhadap data internasional dapat menghambat penyidikan kasus *love scamming*.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup aturan-aturan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Dalam kasus *love scamming*, substansi hukum yang relevan meliputi Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan UU ITE yang mengatur kejahatan siber. Substansi hukum yang jelas dan tegas memberikan landasan bagi

⁷⁶ M. Pardede, 2016, *Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, h. 125.

aparatus penegak hukum untuk menangani kasus secara efektif.⁷⁷ Namun, perkembangan modus operandi *love scamming* sering kali melampaui cakupan regulasi yang ada, sehingga diperlukan pembaruan substansi hukum untuk mengakomodasi kompleksitas kejahatan ini.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus *love scamming*, budaya hukum yang rendah sering kali menjadi hambatan utama dalam pencegahan dan penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki literasi digital rendah lebih rentan menjadi korban, sementara korban sering enggan melapor karena takut akan stigma sosial atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.⁷⁸ Budaya hukum yang kuat harus dibangun melalui edukasi masyarakat, peningkatan transparansi aparat penegak hukum, dan pembentukan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum.

Teori sistem hukum menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap *love scamming* bergantung pada keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini

⁷⁷ S. M. T. Situmeang, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, Sasi, Vol. 27, No. 1, h. 38.

⁷⁸ M. Muliadi dan I. Adnan, 2024, *Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia*, AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 4, No. 1, h. 22.

harus diperkuat secara bersamaan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap tantangan modern.

3. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menekankan bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan substantif. Hukum progresif menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas formalitas prosedural dan mendorong penerapan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷⁹

Teori hukum progresif dalam kasus *love scamming* relevan untuk menjawab tantangan kejahatan berbasis teknologi yang sering kali tidak sepenuhnya diakomodasi oleh aturan formal. Pelaku *love scamming* menggunakan teknologi canggih dan modus operandi yang terus berkembang, sehingga hukum yang kaku sering kali tidak mampu menangani kompleksitas ini secara efektif. Hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fleksibel dalam mencari solusi, seperti menggunakan teknologi digital untuk melacak pelaku atau menjalin kerja sama internasional untuk menangani jaringan kriminal lintas negara.

Teori ini juga menekankan pentingnya keadilan substantif bagi korban. Dalam banyak kasus, korban *love scamming* tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga mengalami trauma emosional. Pendekatan hukum progresif menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus

⁷⁹ D. F. H. P. Tegal, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. 1, h. 268.

pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian pada pemulihan korban, termasuk melalui mekanisme pengembalian kerugian atau dukungan psikologis.⁸⁰

Selain itu, hukum progresif mengakui pentingnya reformasi budaya hukum dalam masyarakat. Literasi digital yang rendah dan kurangnya kesadaran akan bahaya *love scamming* menjadi tantangan utama dalam pencegahan kejahatan ini. Hukum progresif mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat melindungi diri dari kejahatan siber.⁸¹

Pendekatan hukum progresif juga relevan dalam konteks pembaruan regulasi.⁸² Hukum harus terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Misalnya, penyusunan peraturan tambahan yang khusus mengatur kejahatan berbasis teknologi dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap *love scamming*.

4. Relevansi Teori-Teori Hukum dalam Penelitian Ini

Ketiga teori hukum ini memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak

⁸⁰ B. Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, h. 36.

⁸¹ S. Zuhri dan C. Fadil, 2024, *Peran Media Digital dalam Penegakan Hukum di Masyarakat*, *Crossroad Research Journal*, h. 118.

⁸² M. I. Sarumpaet, H. H. Harahap, dan F. Lubis, 2024, *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, h. 3991.

pidana *love scamming*. Teori penegakan hukum oleh Hans Kelsen memberikan dasar untuk memahami peran hukum sebagai tatanan pemaksa yang melindungi masyarakat dari perilaku merugikan. Teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman membantu mengidentifikasi kelemahan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana ketiga teori ini diterapkan dalam penyidikan kasus *love scamming* di Kepolisian Resort Bareleng. Analisis ini tidak hanya membantu untuk memahami tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan modern. Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.

E. Doktrin Hukum

Doktrin hukum adalah gagasan, pendapat, atau prinsip hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum melalui studi yang mendalam, yang kemudian menjadi referensi penting dalam pembentukan, penerapan, dan

pengembangan hukum.⁸³ Doktrin hukum memainkan peran signifikan dalam kasus *love scamming*, memberikan pandangan teoretis dan praktis terkait penanganan kejahatan penipuan berbasis teknologi. Sub bab ini menganalisis bagaimana doktrin hukum pidana diimplementasikan dalam menghadapi kejahatan siber seperti *love scamming*, dengan fokus pada interpretasi hukum pidana dan perlindungan korban dari sudut pandang hukum.

1. Doktrin Hukum Pidana dalam Penanganan Penipuan Siber

Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai penting dalam masyarakat, seperti keadilan, keamanan, dan ketertiban.⁸⁴ Dalam konteks *love scamming*, tindakan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan emosi korban melanggar norma hukum pidana karena menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan. Penanganan *love scamming* mengacu pada doktrin-doktrin yang relevan dengan tindak pidana penipuan.

Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk orang lain untuk menyerahkan

⁸³ S. H. Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, h. 46.

⁸⁴ P. Malau, 2023, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, h. 837.

sesuatu.⁸⁵ Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan memiliki empat elemen utama:

1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Pelaku *love scamming* menggunakan identitas palsu, cerita fiktif, atau taktik manipulasi untuk membujuk korban menyerahkan uang atau barang berharga. Perbuatan ini memenuhi elemen perbuatan melawan hukum.

2) Adanya Tipu Muslihat atau Kebohongan

Tipu muslihat dalam *love scamming* sering berupa cerita emosional, seperti klaim darurat medis atau kebutuhan mendesak lainnya untuk memanipulasi korban.

3) Adanya Kerugian Pihak Korban

Korban *love scamming* biasanya mengalami kerugian finansial yang signifikan, dapat diukur secara kuantitatif.

4) Adanya Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Motif utama pelaku adalah memperoleh keuntungan finansial dengan cara melawan hukum.

Doktrin hukum pidana tradisional harus disesuaikan untuk menangani kejahatan berbasis teknologi seperti *love scamming*. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan elemen-elemen kejahatan siber,

⁸⁵ M. A. Adati, 2018, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4, h. 5.

seperti penggunaan alat digital, media sosial, dan jaringan internet sebagai sarana kejahatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum tambahan untuk mengatasi celah yang tidak tercakup oleh KUHP. Misalnya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi palsu yang merugikan, dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelaku penipuan siber. Doktrin hukum pidana ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan hukum yang ada dengan karakteristik unik kejahatan *love scamming*.

2. Perlindungan Korban dari Perspektif Doktrin Hukum

Perlindungan korban merupakan elemen penting dalam penanganan tindak pidana *love scamming*. Doktrin hukum menekankan pentingnya memastikan bahwa korban tidak hanya menjadi objek penyelidikan, tetapi juga subjek yang hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan korban dalam doktrin hukum melibatkan beberapa pendekatan:

1) Pengembalian Kerugian Korban

Doktrin hukum pidana mengakui pentingnya mekanisme pemulihan bagi korban tindak pidana. Dalam kasus *love scamming*, pengembalian kerugian korban dapat dilakukan melalui penyitaan aset pelaku yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dan gugatan perdata sebagai langkah tambahan untuk menuntut kompensasi dari pelaku. Namun, tantangan terbesar adalah melacak aset pelaku,

terutama jika pelaku menggunakan rekening luar negeri atau mata uang digital.

2) Dukungan Psikologis dan Sosial

Korban *love scamming* sering mengalami trauma emosional akibat manipulasi yang mereka alami. Doktrin hukum pidana modern menekankan pentingnya memberikan dukungan psikologis kepada korban untuk memulihkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi yang memberikan layanan pemulihan bagi korban kejahatan.

3) Perlindungan Identitas Korban

Doktrin hukum juga menyoroti pentingnya melindungi identitas korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah stigma sosial yang dapat menghambat korban melapor atau memberikan kesaksian.

4) Edukasi dan Literasi Hukum

Perlindungan korban juga melibatkan upaya preventif, seperti memberikan edukasi tentang tanda-tanda penipuan dan cara melaporkan kasus. Doktrin hukum pidana mendorong aparat penegak hukum untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat guna mencegah terulangnya kasus serupa.

3. Kelemahan dalam Penanganan *Love Scamming*

Meskipun doktrin hukum pidana memberikan kerangka yang kuat untuk menangani *love scamming*, beberapa kelemahan tetap ada:

1) Kesulitan dalam Melacak Bukti Digital

Doktrin hukum pidana tradisional belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas bukti digital yang sering kali tersebar di berbagai yurisdiksi.

2) Keterbatasan Kerangka Regulasi

Regulasi yang ada sering kali tidak cukup spesifik untuk mengatasi modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku *love scamming*.

3) Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Penanganan kejahatan lintas negara membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kementerian komunikasi, dan lembaga internasional.

4. Relevansi Doktrin Hukum dalam Penelitian Ini

Doktrin hukum memberikan landasan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan penyidikan *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang. Analisis ini membantu mengidentifikasi sejauh mana doktrin hukum pidana diterapkan untuk menangani kejahatan siber dan melindungi korban. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi doktrin hukum dalam konteks yang terus berkembang, termasuk pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

F. Peraturan Perundang-Undangan yang Relevan

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus *love scamming*. Regulasi yang digunakan harus mampu

mengakomodasi karakteristik kejahatan ini, terutama karena melibatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lainnya menjadi rujukan utama dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scamming*.

1. Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang melibatkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku *love scamming* yang menggunakan narasi palsu dan manipulasi emosional untuk mengelabui korban. Elemen utama dalam pasal ini meliputi adanya tindakan melawan hukum, tipu muslihat, kerugian korban, dan motif untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁸⁶

Penipuan yang dilakukan melalui *love scamming* memenuhi semua elemen yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku sering kali menciptakan identitas palsu dan cerita yang menyentuh emosi korban untuk memanipulasi mereka agar menyerahkan uang atau barang berharga. Penerapan pasal ini dalam konteks kejahatan siber membutuhkan penyesuaian untuk menangani bukti digital yang menjadi alat utama pelaku.

⁸⁶ R. Arifin, 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP*, *Dinamika*, Vol. 25, No. 4, h. 3.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum yang krusial dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi termasuk *love scamming*. UU ITE dirancang untuk melengkapi kekosongan regulasi pada KUHP dengan memasukkan elemen-elemen digital yang relevan dengan perkembangan kejahatan siber. Berkaitan *love scamming*, UU ITE memberikan dasar hukum untuk mengatasi manipulasi digital yang sering kali sulit dijangkau oleh regulasi konvensional.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal ini relevan dalam kasus *love scamming* karena pelaku sering memanfaatkan komunikasi daring untuk menyebarkan narasi palsu yang menarik simpati korban. Pelaku menggunakan modus seperti menciptakan kebutuhan finansial mendesak atau cerita emosional untuk mengeksploitasi korban secara finansial.⁸⁷ Pasal 45A ayat (1) memberikan sanksi berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar bagi pelanggar pasal tersebut.⁸⁸

Pasal 36 UU ITE memberikan ruang tambahan untuk menghukum pelaku yang menggunakan sistem elektronik dengan tujuan merugikan

⁸⁷ M. R. R. Mahfi, 2020, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law)*, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, No. 1, h. 140.

⁸⁸ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45A ayat (1).

pihak lain.⁸⁹ Pasal ini mempertegas perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan manipulatif di dunia digital. Sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan siber. Penegakan pasal ini sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian karena pelaku *love scamming* menggunakan identitas palsu, jaringan internasional, dan teknologi canggih untuk menghindari deteksi.⁹⁰

Multitafsir terhadap beberapa pasal dalam UU ITE sering menimbulkan kesulitan dalam implementasi hukum. Pasal 28 ayat (1) misalnya, lebih sering digunakan dalam konteks perdagangan daring daripada hubungan personal.⁹¹ Hal ini menimbulkan celah hukum ketika kasus *love scamming* terjadi, karena hubungan antara pelaku dan korban tidak selalu memenuhi definisi formal “kerugian konsumen”. Kendala ini sering kali mengharuskan penyidik untuk menggabungkan ketentuan UU ITE dengan KUHP Pasal 378 tentang penipuan agar lebih efektif dalam menjerat pelaku.

Peran Kepolisian Resort Barelang menjadi contoh nyata bagaimana UU ITE diterapkan dalam penanganan *love scamming*. Dalam beberapa kasus, polisi bekerja sama dengan platform digital, lembaga perbankan,

⁸⁹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 36.

⁹⁰ M. F. Dei, 2020, *Transaksi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, dalam *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2, No. 1, h. 126.

⁹¹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 28 ayat (1).

dan instansi terkait untuk melacak bukti digital yang digunakan pelaku. Kerjasama dengan pihak seperti PPATK dan otoritas media sosial sangat penting untuk mendapatkan informasi yang valid. Langkah ini memungkinkan identifikasi pelaku yang sering kali menggunakan jaringan internasional untuk menjalankan aksinya.

Hambatan utama dalam penerapan UU ITE terletak pada keterbatasan sumber daya, khususnya teknologi dan keahlian forensik digital. Penyidik sering kali kesulitan melacak jejak digital pelaku yang menggunakan jaringan *virtual* pribadi (VPN) atau perangkat anonim lainnya. Kompleksitas ini semakin meningkat jika pelaku beroperasi lintas negara, sehingga membutuhkan kerja sama hukum internasional yang lebih kuat. Perjanjian internasional seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini.

Literasi digital masyarakat yang rendah juga menjadi faktor yang memperparah kejahatan *love scamming*. Banyak korban tidak menyadari tanda-tanda penipuan dan mudah tertipu oleh narasi emosional yang dibuat pelaku. Edukasi literasi digital perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko kejahatan daring. Selain itu, kampanye publik oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu mengurangi jumlah korban.

UU ITE telah mengalami beberapa revisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk perubahan pada pasal-pasal tertentu yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Revisi ini

tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan relevansinya dengan kompleksitas kejahatan siber seperti *love scamming*. Ketentuan baru harus mampu menjawab celah hukum yang belum terakomodasi, terutama terkait dengan modus operandi yang terus berkembang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam menangani *love scamming* membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Penegak hukum perlu diberikan pelatihan intensif dalam bidang forensik digital dan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melacak pelaku. Koordinasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, platform digital, dan otoritas internasional juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan kejahatan lintas negara.

UU ITE memberikan landasan yang penting untuk menegakkan keadilan dalam kasus *love scamming*. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dari kejahatan siber. Penegakan hukum yang lebih responsif diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman *love scamming* dan kejahatan daring lainnya.

3. Peraturan Lain yang Relevan

Peraturan lain yang mendukung penanganan kasus *love scamming* meliputi beberapa regulasi tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

mengatur tata kelola sistem elektronik yang aman, sehingga dapat membantu mencegah penyalahgunaan platform digital.⁹²

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.⁹³ Pelaku *love scamming* sering menggunakan data pribadi korban untuk memanipulasi mereka. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan data. Kejahatan seperti *love scamming* sering melibatkan jaringan kriminal internasional, sehingga koordinasi antarinstansi menjadi hal yang sangat penting.

4. Implementasi Peraturan dalam Penyidikan *Love Scamming*

Peraturan-peraturan ini digunakan secara bersama untuk memastikan pelaku *love scamming* dapat dijerat dengan hukum yang sesuai. Penyidik memanfaatkan UU ITE untuk menangani bukti digital, seperti riwayat percakapan daring dan transaksi keuangan. KUHP tetap menjadi acuan untuk mengklasifikasikan tindakan pelaku sebagai penipuan, sedangkan peraturan tambahan seperti perlindungan data pribadi membantu memperluas jangkauan hukum terhadap modus operandi yang lebih kompleks.

⁹² I. Muin, 2023, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, *Journal Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, h. 82.

⁹³ R. B. Carundeng, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, h. 188.

Aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam menerapkan regulasi ini, terutama dalam kasus lintas negara yang membutuhkan kerja sama internasional. Kerja sama dengan platform digital dan lembaga internasional menjadi kunci untuk menangani bukti digital yang sering kali tersebar di berbagai yurisdiksi.

5. Relevansi Peraturan dalam Penelitian Ini

Penelitian ini menyoroti bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam penyidikan kasus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang. Analisis dilakukan untuk menilai kekuatan regulasi dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku secara adil. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki implementasi regulasi dan mengidentifikasi kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Peraturan yang relevan dalam penanganan *love scamming* tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan modern. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencegah dan menangani kejahatan siber.

G. Perspektif Keislaman tentang Penipuan

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan pedoman lengkap bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Penipuan, baik dalam bentuk konvensional maupun modern seperti *love scamming*, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena merugikan orang lain secara finansial, emosional, dan moral. Perspektif keislaman tentang penipuan tidak hanya memberikan kerangka untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan.

1. Larangan Penipuan dalam Islam

Penipuan (*ghisy*) secara tegas dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami.*" (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa penipuan merupakan dosa besar yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merusak integritas pelaku di hadapan Allah SWT. Penipuan seperti *love scamming*, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kepercayaan dan emosi korban untuk mendapatkan keuntungan finansial sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Al-Qur'an juga memperingatkan tentang bahaya kecurangan dan penipuan dalam berbagai bentuk. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! Yaitu orang-orang yang*

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Ayat ini mengajarkan bahwa kecurangan dalam bentuk apa pun, termasuk penipuan yang merugikan orang lain, adalah perbuatan yang mendatangkan azab Allah SWT.

2. Konsep *Gharar* dalam Transaksi

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. *Love scamming* mengandung elemen *gharar* yang jelas, seperti:

1) Ketidakpastian Identitas Pelaku

Pelaku menggunakan identitas palsu untuk menarik perhatian korban. Identitas palsu ini menciptakan *gharar* karena korban tidak memiliki informasi yang jelas tentang pihak yang mereka hadapi.

2) Tujuan yang Tidak Jelas

Pelaku menciptakan narasi palsu, seperti meminta uang untuk kebutuhan mendesak yang sebenarnya tidak ada. Islam menuntut kejelasan dalam tujuan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Eksploitasi Emosional

Pelaku memanfaatkan hubungan emosional untuk memengaruhi keputusan korban. Dalam Islam, manipulasi seperti ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan.

Larangan *gharar* disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.*" (HR. Muslim). Hadis ini menjadi dasar bagi ulama untuk menetapkan bahwa segala bentuk transaksi yang tidak transparan dan berpotensi merugikan pihak lain harus dihindari.

3. Prinsip-Prinsip Islam dalam Penanganan Penipuan

Islam mengajarkan prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penipuan, termasuk *love scamming*.

1) Kejujuran (*siddiq*)

Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial dan transaksi. Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzab ayat 70-71 memerintahkan umat Islam untuk berkata benar: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.*" Kejujuran dalam interaksi daring dapat menjadi kunci untuk mencegah *love scamming*.

2) Keadilan (*'adl*)

Prinsip keadilan menuntut setiap pihak untuk memberikan hak-hak yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam kasus *love scamming*, hukum harus ditegakkan untuk memberikan keadilan kepada korban dan menghukum pelaku secara proporsional. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 135 menyatakan: "*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*"

3) Pencegahan Kerugian (*sadd al-dhara'i*)

Islam menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah awal untuk menghindari kerugian. Dalam konteks *love scamming*, edukasi masyarakat tentang bahaya penipuan daring dan literasi digital dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

4) Pemulihan Korban (*islah*)

Islam mendorong upaya pemulihan bagi korban tindak pidana. Hal ini dapat mencakup pengembalian kerugian finansial serta dukungan emosional untuk mengatasi trauma. Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam pemulihan hubungan sosial. "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena*

adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

4. Relevansi Prinsip Islam dalam Penanganan Kasus *Love Scamming*

Perspektif Islam memberikan panduan moral dan praktis yang sangat relevan dalam menangani *love scamming*. Penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan emosi dan kepercayaan korban bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran (*siddiq*), keadilan (*‘adl*), dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks kejahatan modern seperti *love scamming*, prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum untuk menciptakan pendekatan yang tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi. Hukuman terhadap pelaku tidak hanya difokuskan pada pemberian efek jera, tetapi juga bertujuan memperbaiki moral dan perilaku pelaku, sehingga mereka dapat kembali menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.*"

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam penyelesaian kasus, termasuk dalam menghukum pelaku *love scamming*.

Islam juga menekankan pentingnya menegakkan hukuman sebagai bentuk pembelajaran sosial. Dalam Surah Al-Maidah ayat 38, Allah SWT menyebutkan pentingnya memberikan hukuman yang adil kepada pelaku kejahatan, dengan tujuan menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukuman terhadap pelaku *love scamming* dapat mencakup pengembalian kerugian korban, pengadilan yang transparan, dan rehabilitasi moral pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

5. Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukumnya, terutama dalam menangani kejahatan modern seperti *love scamming*. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan *gharar* (ketidakpastian), keadilan, dan pencegahan kerugian (*sadd al-dhara'i*), dapat menjadi landasan moral sekaligus praktis untuk memperkuat regulasi hukum yang ada. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya memberikan pendekatan yang lebih manusiawi tetapi juga berkontribusi dalam mencegah kejahatan dan melindungi hak-hak korban.

Larangan *gharar* mengajarkan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam setiap transaksi. Kejahatan *love scamming* yang menggunakan identitas palsu, cerita manipulatif, dan tujuan yang tidak jelas mencerminkan elemen *gharar* yang jelas. Sistem hukum Indonesia dapat mengadopsi prinsip ini dengan memperkuat regulasi tentang

kejahatan siber, seperti mewajibkan platform digital dan media sosial untuk menyediakan fitur verifikasi identitas bagi penggunanya. Penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan, dapat membantu mendeteksi akun-akun palsu yang sering digunakan dalam *love scamming*.

Keadilan merupakan nilai inti dalam hukum Islam dan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa pelaku *love scamming* mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang yang melibatkan:

- 1) Hukum positif Indonesia dapat memperkuat mekanisme pemulihan finansial korban, seperti melalui penyitaan aset pelaku atau gugatan perdata.
- 2) Sistem hukum dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan agama untuk memberikan dukungan psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat penipuan.

Prinsip *sadd al-dhara'i* atau pencegahan kerugian dapat diimplementasikan melalui kampanye literasi digital dan kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Islam. Edukasi masyarakat tentang bahaya *love scamming* harus mencakup:

- 1) Masyarakat diajarkan untuk mengenali tanda-tanda penipuan dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi secara daring.

- 2) Ulama sebagai tokoh yang dihormati, dapat memberikan panduan moral kepada masyarakat tentang bahaya penipuan dan pentingnya bersikap jujur dalam setiap interaksi sosial.

Fatwa dari ulama tentang haramnya tindakan penipuan daring, termasuk *love scamming*, dapat memberikan dampak yang signifikan. Fatwa ini dapat digunakan sebagai dasar moral untuk memperkuat budaya hukum masyarakat. Sebagai contoh, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan *gharar* dan *ghishsh* (penipuan) dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan siber.⁹⁴ Panduan ini juga dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha digital agar lebih bertanggung jawab dalam melindungi pengguna platform mereka dari ancaman kejahatan daring.

Indonesia dapat memperkuat regulasi hukum yang ada, seperti KUHP dan UU ITE, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. Regulasi ini dapat mencakup:

- 1) Prinsip keadilan dan pencegahan kerugian dapat diterapkan melalui aturan yang mewajibkan platform digital untuk melaporkan aktivitas mencurigakan.
- 2) Kejahatan *love scamming* sering melibatkan pelaku lintas negara. Prinsip Islam tentang tanggung jawab bersama (*al-mas'uliyah al-*

⁹⁴ E. Pardiansyah, 2017, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, h. 337.

musytarakah) dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalin kerja sama internasional dalam menangani kejahatan ini.

- 3) Sistem hukum dapat diperbarui untuk mempermudah akses korban terhadap mekanisme hukum, seperti pelaporan daring yang lebih cepat dan efektif.

Budaya hukum Islami yang menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membangun masyarakat yang lebih sadar hukum. Nilai-nilai ini dapat diperkuat melalui program pendidikan formal dan informal, termasuk pendidikan agama di sekolah, kajian Islam di masjid, dan kampanye literasi digital yang mengintegrasikan ajaran Islam.

Implementasi prinsip Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memperkaya pendekatan yang ada, tetapi juga memberikan landasan moral yang kuat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan modern seperti *love scamming*. Pendekatan ini mencakup hukuman yang adil, upaya pencegahan melalui edukasi, dan pemulihan yang holistik bagi korban. Kerja sama antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berbasis nilai-nilai Islam. Perspektif ini relevan tidak hanya dalam konteks hukum positif, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan aman dari ancaman kejahatan daring.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana *Love Scamming*

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam menunjukkan kompleksitas kejahatan berbasis teknologi yang melibatkan manipulasi emosional dan pemanfaatan alat digital. Kasus ini menantang sistem hukum untuk dapat beradaptasi dengan modus operandi yang terus berkembang. Dalam upaya penegakan hukum, aparat tidak hanya dituntut untuk menegakkan aturan formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata kepada korban. Pembahasan ini mendalami proses penyidikan dengan mengaitkannya pada teori penegakan hukum, sistem hukum, dan hukum progresif, serta mengkontekstualisasikannya melalui studi kasus nyata.

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah tatanan pemaksa yang bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial.⁹⁵ Dalam kasus *love scamming*, hukum bertindak sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari manipulasi emosional dan kerugian finansial yang signifikan. Penyidikan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya.

⁹⁵ D. R. S. Budi Pramono, 2020, *Sosiologi Hukum*, SCOPINDO Media Pustaka, h. 18.

Tahapan penyidikan di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Korban

Laporan yang diajukan korban menjadi titik awal penyidikan. Korban biasanya melaporkan bahwa mereka kehilangan sejumlah uang setelah menjalin hubungan daring dengan pelaku yang mengaku sebagai figur tertentu, seperti tentara asing atau profesional internasional.

2. Pengumpulan Bukti Awal

Penyidik mengumpulkan bukti berupa:

- a. Riwayat komunikasi daring antara korban dan pelaku.
- b. Bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening pelaku.
- c. Tangkapan layar atau rekaman percakapan yang menunjukkan manipulasi emosional.

3. Analisis Forensik Digital

Teknik forensik digital digunakan untuk melacak alamat IP pelaku, identitas asli di balik akun media sosial, dan aliran dana yang masuk ke rekening pelaku. Pelaku sering kali menggunakan perangkat lunak pengaman untuk menyembunyikan jejak, sehingga penyidik harus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti platform media sosial atau bank.

Proses penyidikan ini sejalan dengan teori penegakan hukum karena memberikan efek pemaksa terhadap pelaku, sekaligus memastikan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak korban.

Kronologi Kasus *Love Scamming* di Kepolisian Resort Kota Batam:

1. Latar Belakang Kejadian

Kasus ini bermula pada Februari 2023, ketika korban, seorang wanita bernama Sari, diperkenalkan oleh temannya kepada seorang pria yang mengaku bernama Manfred. Melalui komunikasi intensif di WhatsApp, Manfred membangun hubungan emosional dengan korban. Pelaku menggunakan cerita bahwa ia adalah seorang profesional dari luar negeri yang ingin menunjukkan perhatian kepada Sari melalui pengiriman hadiah berupa barang-barang mewah. Komunikasi tersebut membuat Sari percaya akan niat baik Manfred, hingga kemudian Manfred mengenalkan seorang kurir bernama Steve Jackson sebagai pengirim hadiah tersebut.

Pada Juni 2023, komunikasi antara korban dan pelaku semakin intensif. Pelaku mulai memperkenalkan berbagai narasi untuk meyakinkan korban tentang barang yang dikirimkan, termasuk adanya dokumen pengiriman yang tampak resmi. Hal ini memperkuat keyakinan korban bahwa cerita tersebut adalah nyata. Kepercayaan korban semakin kuat ketika Steve Jackson, yang berperan sebagai kurir, menghubungi korban untuk memberikan informasi detail mengenai pengiriman hadiah.

2. Modus Operandi Pelaku

Pelaku memanfaatkan hubungan emosional yang sudah terbangun untuk mulai meminta sejumlah uang kepada korban. Steve

Jackson menyampaikan bahwa hadiah tersebut tertahan di bea cukai dan memerlukan biaya tambahan untuk pajak, administrasi, dan dokumen pengiriman. Pelaku memberikan rincian biaya secara bertahap untuk membangun ilusi bahwa pengiriman berjalan sesuai rencana. Korban diminta mentransfer uang ke beberapa rekening yang telah disiapkan oleh pelaku.

Rekening yang digunakan oleh pelaku terdaftar atas nama pihak lain, termasuk Nonni Yuventa Wijaya dan Siti Zakiah, yang juga diduga terlibat dalam jaringan kejahatan ini. Pelaku berhasil mendapatkan total Rp574.159.000 dari korban melalui serangkaian transfer yang dilakukan antara 30 Juni hingga 21 Juli 2023. Setelah menerima uang tersebut, pelaku terus memberikan alasan-alasan tambahan untuk menunda pengiriman barang, hingga korban mulai merasa curiga.

3. Kronologi Pengiriman Uang

Korban mulai mentransfer uang setelah menerima berbagai tekanan emosional dari pelaku. Pada 30 Juni 2023, korban mengirimkan sejumlah uang pertama dengan harapan bahwa hadiah akan segera tiba. Transfer kedua dilakukan pada awal Juli 2023 setelah pelaku menyatakan bahwa ada dokumen tambahan yang harus diselesaikan. Korban terus melakukan transfer hingga akhir Juli 2023 tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan.

Pada 21 Juli 2023, korban memutuskan untuk mengecek kebenaran informasi ke Kantor Bea Cukai di Jakarta. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak ada barang yang dikirim atas nama korban. Temuan ini membuat korban sadar bahwa ia telah tertipu. Sari segera melaporkan kasus ini ke Polresta Bareleng pada 27 Juli 2023, dengan membawa bukti berupa riwayat komunikasi WhatsApp, tangkapan layar dokumen palsu, dan bukti transfer bank.

4. Proses Penyidikan

Polresta Bareleng memulai penyidikan dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi termasuk korban. Penyidik mengidentifikasi tiga tersangka utama, yaitu Akinlolu Sunday Alawode (alias Richard), R. Ragayudo Wicaksono (alias Angga), dan Nonni Yuventa Wijaya. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam jaringan kejahatan ini, mulai dari komunikasi dengan korban hingga penerimaan uang melalui rekening bank.

Penahanan dilakukan pada Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan oleh Polresta Bareleng. Penyidik menyita berbagai barang bukti, seperti buku tabungan, kartu ATM, telepon seluler, dan dokumen komunikasi digital yang menunjukkan peran pelaku dalam penipuan. Penyidik juga bekerja sama dengan bank untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi rekening-rekening yang terlibat dalam transaksi tersebut.

5. Hambatan dalam Penanganan Kasus

Hambatan utama dalam kasus ini melibatkan pelaku yang menggunakan identitas palsu dan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak mereka. Penyidik harus mengandalkan kerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan akses ke rekening yang digunakan oleh pelaku. Kompleksitas yurisdiksi hukum juga menjadi tantangan karena beberapa pelaku diduga beroperasi dari luar negeri. Proses pelacakan digital memerlukan waktu lebih lama karena pelaku menggunakan alat-alat seperti *virtual private network* (VPN) untuk menyembunyikan lokasi sebenarnya.

Kurangnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus. Korban sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali modus penipuan seperti *love scamming*. Hal ini membuat banyak kasus serupa tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan, sehingga menyulitkan penyidik untuk mengidentifikasi pola kejahatan secara menyeluruh.

6. Langkah-Langkah Penyelesaian

Penyidik menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku. Selain itu, UU ITE digunakan untuk mendukung pengumpulan bukti digital dan menindak elemen-elemen siber dalam kejahatan ini. Penyitaan aset pelaku dilakukan untuk mengembalikan

sebagian kerugian korban. Penyidik juga bekerja sama dengan platform digital untuk mendapatkan data tambahan tentang aktivitas pelaku.

Kerja sama antarinstansi, seperti dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), membantu dalam melacak aliran dana yang diterima oleh pelaku. Langkah ini memungkinkan penyidik untuk mengidentifikasi jaringan yang lebih luas dan mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa. Upaya transparansi dalam penanganan kasus juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kasus *love scamming* di Polresta Barelang menunjukkan bahwa kejahatan berbasis teknologi membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan inovatif. Pelaku memanfaatkan kelemahan teknologi dan kepercayaan emosional korban untuk menjalankan aksinya. Penanganan kasus ini mencerminkan pentingnya kerja sama antarinstansi, pembaruan regulasi yang relevan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Keberhasilan penangkapan para pelaku menjadi langkah awal dalam memberikan keadilan bagi korban. Penyidik menunjukkan bahwa teknologi forensik digital dan kolaborasi lintas instansi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan kasus *love scamming*. Kasus ini juga menyoroti kebutuhan akan regulasi tambahan yang lebih spesifik untuk menangani kejahatan siber yang terus berkembang.

Langkah-langkah yang diambil oleh Polresta Barelang memberikan pelajaran penting tentang pentingnya sinergi antara hukum, teknologi, dan edukasi dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan modern seperti *love scamming*. Penyelesaian kasus ini diharapkan menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku lain.

Lawrence Friedman menguraikan bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini memberikan kerangka analitis yang relevan dalam memahami pelaksanaan penyidikan *love scamming*. Struktur hukum mencakup institusi-institusi seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendukung lainnya. Dalam kasus *love scamming* di Batam, Kepolisian Resort Barelang bekerja sama dengan:

1. PPATK untuk memantau aliran dana yang digunakan pelaku.
2. Bank Komersial untuk mendapatkan data rekening yang digunakan pelaku.
3. Platform Digital seperti Facebook dan WhatsApp untuk mengidentifikasi pemilik akun yang berkomunikasi dengan korban.

Struktur hukum yang solid memungkinkan penyidik untuk mengatasi tantangan teknis, seperti pelacakan rekening internasional atau identitas palsu yang digunakan pelaku. Substansi hukum meliputi aturan yang digunakan dalam penyidikan, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan UU ITE. Kedua aturan ini memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang

menggunakan teknologi digital untuk menipu korban. UU ITE, misalnya, memungkinkan aparat untuk menghukum pelaku yang menyebarkan informasi palsu melalui media sosial. Namun, substansi hukum juga memiliki keterbatasan. Peraturan yang ada sering kali tidak cukup spesifik untuk menangani modus operandi baru yang terus berkembang. Sebagai contoh, pelaku *love scamming* sering menggunakan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan aliran dana, yang belum diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyidikan *love scamming*. Banyak korban merasa malu melapor karena takut stigma sosial atau tidak memahami hak-hak mereka. Dalam kasus di Batam, penyidik berusaha memberikan edukasi kepada korban agar mereka lebih memahami proses hukum dan pentingnya melaporkan kasus.

Teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo menempatkan keadilan substantif sebagai prioritas utama. Hukum tidak boleh kaku dan hanya terpaku pada formalitas prosedural, tetapi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penyidikan *love scamming*, pendekatan hukum progresif terlihat dalam:

1. Fokus pada Korban

Pendekatan hukum progresif menempatkan korban sebagai pusat dari sistem hukum, memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi saksi tetapi juga mendapatkan keadilan yang holistik. Dalam kasus *love*

scamming, korban sering mengalami trauma emosional dan kerugian finansial yang signifikan akibat manipulasi pelaku. Penyidik memberikan pendampingan hukum yang membantu korban memahami proses hukum dan hak-hak mereka.

Pendampingan psikologis menjadi elemen penting dalam membantu korban pulih dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Banyak korban merasa malu atau bersalah karena terjebak dalam manipulasi pelaku. Dengan bantuan psikolog, mereka didukung untuk mengatasi perasaan ini dan kembali merasa aman. Fokus pada pemulihan korban mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki kondisi korban.

Korban juga diberikan akses untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses hukum. Dalam pendekatan ini, penyidik berupaya memastikan bahwa aset pelaku yang disita digunakan untuk memulihkan sebagian kerugian korban. Langkah ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Penggunaan Teknologi untuk Efektivitas Penyidikan

Hukum progresif mendorong adopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, terutama dalam kasus kejahatan siber seperti *love scamming*. Teknologi memungkinkan penyidik mengatasi hambatan yang biasanya sulit dijangkau dengan metode konvensional. Salah satu teknologi yang digunakan adalah analisis data besar (*big data*

analysis), yang memungkinkan penyidik untuk mengenali pola kejahatan berdasarkan data komunikasi, transaksi keuangan, dan aktivitas daring pelaku.

Pelacakan *cryptocurrency* menjadi salah satu tantangan utama dalam kasus *love scamming*, karena pelaku sering menggunakan mata uang digital untuk menyembunyikan aliran dana.⁹⁶ Dengan perangkat lunak analisis *blockchain*, penyidik dapat melacak transaksi *cryptocurrency* yang terkait dengan pelaku, meskipun sifat transaksi ini anonim dan terdesentralisasi. Teknologi ini memberikan alat yang kuat bagi penyidik untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas.

Forensik digital juga digunakan untuk memulihkan data komunikasi yang dihapus oleh pelaku. Penyidik dapat mengakses metadata, seperti waktu dan lokasi pengiriman pesan, untuk mengidentifikasi pelaku dan jaringan mereka. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyidikan tetapi juga mempercepat proses pengumpulan bukti.

3. Pendekatan Kolaboratif

Pendekatan hukum progresif menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks *love scamming*, kolaborasi ini menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat sifat lintas negara dan kompleksitas teknologi dalam kejahatan ini.

⁹⁶ Joe Tidy, "Akun-akun yang diretas di Instagram, dari alat pendukung hingga mimpi buruk," BBC Indonesia, 11 Agustus 2021, diakses 29 November 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58171055>

Kerjasama dengan platform digital seperti WhatsApp dan Facebook sangat penting dalam melacak jejak pelaku. Pelaku sering menggunakan akun media sosial dan aplikasi perpesanan untuk berkomunikasi dengan korban. Dengan dukungan dari platform ini, penyidik dapat mengakses data komunikasi pelaku, seperti alamat IP dan riwayat pesan, yang digunakan sebagai bukti di pengadilan. Kerjasama ini membutuhkan prosedur hukum yang jelas untuk memastikan bahwa privasi pengguna tetap dilindungi sambil memberikan data yang relevan kepada penyidik.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan, seperti bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga menjadi bagian penting dari pendekatan kolaboratif. Bank memberikan data tentang rekening pelaku, sedangkan PPATK membantu melacak aliran dana mencurigakan yang terkait dengan kejahatan ini. Kerjasama ini memungkinkan penyidik untuk memahami pola kejahatan secara lebih menyeluruh dan mengidentifikasi pelaku tambahan dalam jaringan tersebut.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pendekatan kolaboratif. Edukasi tentang bahaya *love scamming* dan pentingnya literasi digital dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan melaporkan kasus serupa. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya membantu mencegah kejahatan tetapi juga memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

Studi Kasus: Kronologi Penyidikan di Kota Batam

Kasus yang terjadi di Kota Batam memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas penyidikan *love scamming*:

1. Interaksi Awal

Korban mengenal pelaku melalui media sosial, yang mengaku sebagai tentara asing bernama Steve Jackson. Pelaku menggunakan foto profil palsu untuk menciptakan kesan profesional dan terpercaya.

2. Pembangunan Kepercayaan

Pelaku membangun hubungan emosional dengan korban melalui percakapan daring yang intens. Setelah beberapa bulan, pelaku mulai meminta bantuan keuangan dengan alasan biaya pajak dan pengiriman barang.

3. Transfer Dana

Korban mentransfer uang dalam beberapa tahap ke rekening yang diberikan pelaku. Total kerugian korban mencapai Rp574 juta.

4. Penyelidikan dan Penangkapan

Polisi melacak rekening pelaku dan alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi. Dua pelaku berhasil ditangkap di lokasi berbeda, sementara jaringan kriminal lainnya masih dalam pengejaran.

5. Barang Bukti yang Disita

Barang bukti berupa perangkat komunikasi, buku tabungan, dan kartu identitas palsu digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana *love scamming* di Kota Batam menunjukkan bagaimana sistem hukum berusaha beradaptasi dengan tantangan kejahatan modern. Teori penegakan hukum menunjukkan pentingnya peran hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Teori

sistem hukum membantu memahami interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang memengaruhi efektivitas penyidikan. Sementara itu, teori hukum progresif memberikan pendekatan yang lebih humanis dan adaptif terhadap kebutuhan korban.

Kasus di Batam juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama internasional, edukasi literasi digital, dan pembaruan regulasi untuk menangani kejahatan berbasis teknologi. Implementasi teori-teori ini dalam praktik menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi, memulihkan, dan mencegah. Dengan mengintegrasikan teori hukum dan studi kasus, pembahasan ini memberikan analisis mendalam tentang pelaksanaan penyidikan *love scamming* di Indonesia serta relevansinya dalam konteks kejahatan modern yang terus berkembang.

B. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana *Love Scamming*

Penyidikan tindak pidana *love scamming* menghadapi berbagai hambatan yang kompleks terutama yang berkaitan dengan regulasi dan teknis dalam pengumpulan bukti digital. Hambatan tersebut tidak hanya memperlambat proses penyelidikan tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi penyidik adalah keterbatasan akses terhadap data perbankan, yang sering kali menjadi kunci dalam mengidentifikasi pelaku dan aliran dana.

1. Hambatan Regulasi Perbankan

Proses penyidikan terhadap *love scamming* memerlukan akses ke informasi rekening pelaku yang disinyalir digunakan untuk menerima dana dari korban. Regulasi yang mengatur kerahasiaan perbankan, seperti UU Perbankan, menuntut penyidik untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia sebelum membuka informasi rekening pelaku. Izin ini merupakan langkah yang diwajibkan untuk melindungi privasi nasabah, tetapi dalam praktiknya sering kali menjadi hambatan besar bagi penyidik.

Sejak awal tahun 2023, penyidik Kepolisian Resort Barelang telah mengirimkan beberapa permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk membuka identitas dan alamat rekening yang digunakan pelaku. Hingga kini, tidak ada respons dari otoritas terkait. Keterlambatan ini membuat penyidikan terhambat, karena rekening yang digunakan pelaku terus aktif tanpa pengawasan yang memadai.

2. Kerahasiaan Data Nasabah

UU Perbankan melindungi kerahasiaan data nasabah sebagai bentuk perlindungan privasi. Namun, dalam kasus tindak pidana seperti *love scamming*, ketentuan ini menjadi kendala signifikan. Penyidik membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan akses ke informasi rekening pelaku yang sering kali menyebabkan hilangnya jejak keuangan yang penting untuk membongkar jaringan kriminal. Kerahasiaan ini juga

berlaku pada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem perbankan digital, yang semakin menambah tantangan dalam penyidikan.

3. Kompleksitas Pelacakan Aliran Dana

Pelaku *love scamming* sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem keuangan untuk menyembunyikan jejak aliran dana. Rekening dengan identitas palsu, transfer lintas bank, dan penggunaan *e-wallet* menjadi strategi utama yang digunakan pelaku. Dalam beberapa kasus, dana yang dikirim oleh korban dialihkan ke berbagai rekening secara cepat, sehingga sulit dilacak. Keterbatasan infrastruktur teknologi di tingkat lokal, termasuk di Kepolisian Resort Barelang, memperparah situasi ini.

Studi Kasus

Dalam salah satu kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Barelang, pelaku menggunakan rekening atas nama pihak ketiga untuk menerima dana dari korban. Permintaan akses informasi rekening telah diajukan kepada Bank BJB Syariah dan Bank Indonesia, tetapi respons yang lambat memperlambat proses penyidikan. Situasi ini memberi waktu kepada pelaku untuk menghapus jejak digital, sehingga menyulitkan upaya pengungkapan kasus.

4. Dampak terhadap Efektivitas Penyidikan

Keterbatasan akses terhadap informasi rekening pelaku menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama. Penyidik kehilangan momentum dalam mengidentifikasi pelaku dan melacak dana yang telah dialihkan. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas

penyidikan, di mana tingkat penyelesaian kasus menjadi rendah, sementara korban terus mengalami kerugian. Hambatan regulasi juga menyebabkan kepolisian harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menangani satu kasus, yang seharusnya dapat digunakan untuk menangani kasus lain.

5. Strategi Mengatasi Hambatan

Hambatan regulasi dan teknis memerlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Strategi berikut dapat menjadi solusi:

a. Peningkatan Kerja Sama Antarinstansi

Kerja sama yang erat antara kepolisian, perbankan, dan Bank Indonesia diperlukan untuk mempercepat proses pemberian izin. Prosedur standar yang lebih efisien harus dirancang untuk mengurangi waktu tunggu dalam mengakses data rekening.

b. Penguatan Regulasi Khusus

Regulasi baru yang mengakomodasi kebutuhan mendesak dalam penyidikan tindak pidana berbasis teknologi perlu dirancang. Regulasi ini harus mengatur prosedur khusus untuk menangani kasus *love scamming* tanpa melanggar prinsip kerahasiaan data.

c. Penggunaan Teknologi Forensik Digital

Pemanfaatan teknologi canggih untuk melacak aliran dana secara *real-time* dapat membantu penyidik mengatasi hambatan

pelacakan transaksi keuangan. Pelatihan intensif bagi penyidik tentang penggunaan alat ini harus menjadi prioritas.

d. Edukasi kepada Penyedia Layanan Keuangan

Penyedia layanan keuangan, termasuk bank dan *e-wallet*, harus diberikan edukasi tentang modus *love scamming* dan pentingnya memberikan dukungan kepada aparat hukum.

Hambatan perbankan mencerminkan tantangan sistemik yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk mengatasinya. Penyidikan *love scamming* membutuhkan sinergi antara kepolisian, regulator keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Dengan langkah strategis yang tepat, hambatan ini dapat diminimalkan untuk memastikan penyidikan berlangsung lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban.

C. Strategi dan Upaya Penyelesaian Kasus *Love Scamming*

Penanganan tindak pidana *love scamming* membutuhkan strategi yang komprehensif dan inovatif, mengingat kompleksitas kejahatan ini yang melibatkan teknologi digital dan manipulasi emosional. Strategi penyelesaian harus mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal. Dalam konteks ini, Kepolisian Resort Barelang telah mengadopsi berbagai upaya yang dirancang untuk menangani tantangan dalam penyidikan dan penanganan kasus *love scamming*.

Pendekatan represif melalui penyidikan dan penegakan hukum menjadi langkah awal yang krusial. Penyidik memulai proses dengan menerima laporan dari korban dan mengumpulkan bukti awal, seperti riwayat komunikasi daring dan transaksi keuangan. Data ini kemudian dianalisis menggunakan teknologi forensik digital untuk mengidentifikasi jejak pelaku. Dalam kasus di Kota Batam, upaya represif ini berhasil mengungkap jaringan kriminal yang menggunakan identitas palsu untuk menipu korban.

Penguatan kerja sama antarinstansi merupakan salah satu strategi penting dalam menyelesaikan kasus *love scamming*. Kejahatan ini sering melibatkan pelaku lintas negara, sehingga koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bank, dan platform media sosial menjadi sangat penting. Kerja sama ini memungkinkan penyidik untuk melacak aliran dana, mengakses informasi pemilik akun, dan mengidentifikasi pelaku secara lebih efisien.

Peningkatan kapasitas teknologi bagi aparat penegak hukum menjadi langkah strategis berikutnya. Penggunaan perangkat lunak canggih untuk menganalisis bukti digital, seperti pelacakan alamat IP, metadata komunikasi, dan analisis *cryptocurrency*, sangat diperlukan. Dalam kasus di Batam, penggunaan teknologi ini memungkinkan penyidik untuk melacak pelaku meskipun mereka menggunakan VPN atau server luar negeri untuk menyembunyikan lokasi.

Edukasi masyarakat tentang bahaya *love scamming* menjadi upaya preventif yang tidak kalah penting. Kampanye literasi digital yang terintegrasi

dengan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus operandi pelaku. Program ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, atau penyuluhan di komunitas lokal, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap ancaman kejahatan daring.

Pemerintah juga perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani modus operandi baru dalam *love scamming*. Aturan tentang penggunaan *cryptocurrency*, identitas palsu, dan penipuan lintas negara harus dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat tetapi juga mempercepat proses penyidikan dan penuntutan.

Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam strategi penyelesaian kasus *love scamming*. Indonesia dapat meningkatkan keterlibatannya dalam forum global seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber untuk memperkuat koordinasi dengan negara lain.⁹⁷ Dalam kasus di Batam, pelaku yang berada di luar negeri hanya dapat diidentifikasi setelah adanya kerja sama dengan otoritas asing.

Pendampingan bagi korban menjadi langkah strategis untuk memastikan keadilan substansial tercapai. Korban sering kali mengalami trauma emosional akibat manipulasi yang dilakukan pelaku. Penyidik dapat

⁹⁷ A. P. Nabila, N. A. Manabung, dan A. C. Ramadhansha, 2024, *Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional*, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, h. 26.

bekerja sama dengan psikolog atau lembaga sosial untuk memberikan dukungan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini tidak hanya membantu korban pulih tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat dicapai melalui transparansi dalam penanganan kasus. Pelaporan yang jelas dan akuntabel tentang perkembangan kasus kepada korban dapat mengurangi rasa skeptis dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kejahatan serupa. Transparansi ini juga dapat memperbaiki citra institusi penegak hukum di mata publik.

Penggunaan data besar (*big data*) untuk mengidentifikasi pola kejahatan juga menjadi langkah inovatif yang dapat diadopsi. Melalui analisis data besar, aparat penegak hukum dapat mengenali tren dan modus operandi baru yang digunakan pelaku, sehingga penyidikan menjadi lebih efektif. Teknologi ini memungkinkan penyidik untuk memetakan jaringan kriminal secara lebih luas.

Regulasi yang lebih ketat terhadap penyedia layanan digital juga perlu diterapkan. Platform seperti media sosial dan aplikasi pesan instan sering digunakan pelaku sebagai alat utama dalam melakukan penipuan. Pemerintah dapat mewajibkan platform ini untuk memverifikasi identitas pengguna secara lebih ketat dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Penerapan teori hukum progresif juga dapat menjadi solusi untuk menciptakan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus *love scamming*. Fokus pada perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diutamakan dalam teori ini. Pendekatan ini dapat membantu pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi langkah penting dalam memutus rantai kejahatan *love scamming*. Bank dan lembaga keuangan lainnya dapat diberdayakan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK. Deteksi dini ini dapat mencegah kerugian lebih lanjut bagi korban.

Peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum juga harus menjadi prioritas. Pelatihan intensif tentang teknologi forensik digital, analisis *cryptocurrency*, dan komunikasi lintas budaya dapat membantu penyidik menghadapi tantangan kejahatan siber. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan kemampuan penyidik dalam menangani bukti digital yang kompleks.

Program perlindungan saksi dan korban harus diimplementasikan secara lebih luas untuk memastikan bahwa korban merasa aman selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini meliputi anonimitas korban dalam persidangan dan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan komunitas juga dapat menjadi solusi jangka panjang. Masyarakat dapat diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi tentang bahaya *love scamming*. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan edukasi yang lebih personal dan efektif.

Penggunaan media sosial untuk kampanye anti-*love scamming* dapat membantu menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Konten edukatif yang menarik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi target utama pelaku *love scamming*.

Peningkatan sanksi hukum terhadap pelaku juga dapat memberikan efek jera. Hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau melakukan kejahatan lintas negara dapat menekan angka kejahatan ini. Sanksi tambahan seperti pengembalian kerugian korban juga dapat diintegrasikan dalam putusan pengadilan.

Pembangunan pusat data nasional tentang kejahatan siber menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Pusat data ini dapat digunakan untuk menyimpan dan menganalisis informasi tentang pelaku, modus operandi, dan pola kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Kesadaran tentang nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan, juga dapat diintegrasikan dalam upaya pencegahan. Prinsip-prinsip Islam dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam manipulasi emosional. Dengan strategi yang

holistik dan terintegrasi, tantangan dalam penyidikan dan penanganan kasus *love scamming* dapat diatasi secara lebih efektif. Upaya ini tidak hanya melindungi korban tetapi juga mencegah kejahatan serupa di masa depan. Strategi-strategi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara teknologi, regulasi, edukasi, dan nilai-nilai moral dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kejahatan modern.

D. Analisis Pelaksanaan Penyidikan Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan inti dari upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana *love scamming*, teori penegakan hukum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara praktis oleh aparat penegak hukum. Hans Kelsen menyebut hukum sebagai tatanan pemaksa yang bertujuan mengatur perilaku manusia. Penyidikan *love scamming* mencerminkan upaya untuk memaksa pelaku menaati hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana *love scamming* dimulai dari penerimaan laporan korban yang merasa tertipu. Korban biasanya melaporkan kehilangan sejumlah uang yang ditransfer kepada pelaku setelah menjalin hubungan emosional secara daring. Penyidik kemudian mengumpulkan bukti awal, seperti riwayat komunikasi, tangkapan layar percakapan, dan bukti transfer dana. Data ini menjadi dasar bagi penyidik untuk memulai investigasi yang lebih mendalam.

Bukti digital memainkan peran penting dalam penyidikan *love scamming*. Identitas pelaku sering kali disembunyikan menggunakan akun palsu atau perangkat lunak seperti VPN. Penyidik harus menggunakan teknologi forensik digital untuk melacak alamat IP, metadata komunikasi, serta akun media sosial yang digunakan pelaku. Dalam teori penegakan hukum, bukti digital ini menjadi alat untuk menegakkan norma hukum terhadap pelaku.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Barelang menunjukkan bagaimana hukum bertindak sebagai alat pemaksa. Setelah bukti digital cukup kuat, penyidik dapat mengajukan surat perintah penangkapan dan melakukan penggerebekan terhadap pelaku. Dalam beberapa kasus, barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian meliputi perangkat komunikasi, buku tabungan, dan kartu identitas palsu. Penangkapan ini mencerminkan upaya hukum untuk memulihkan ketertiban yang terganggu oleh tindakan pelaku.

Tantangan terbesar dalam penyidikan *love scamming* adalah melacak pelaku yang beroperasi lintas negara. Identitas pelaku sering kali tidak dapat diverifikasi karena mereka menggunakan nama dan foto palsu. Dalam teori penegakan hukum, hal ini menunjukkan keterbatasan sistem hukum nasional dalam menghadapi kejahatan global. Kerja sama internasional menjadi penting untuk mengatasi hambatan ini. Kepolisian Resort Barelang, misalnya, bekerja sama dengan otoritas asing untuk melacak pelaku yang berada di luar negeri.

Korban *love scamming* sering kali mengalami trauma emosional akibat manipulasi yang dilakukan oleh pelaku. Teori penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Penyidik

harus memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis selama proses penyidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai prioritas utama.

Pelaksanaan penyidikan juga memerlukan dukungan dari regulasi yang kuat. Pasal 378 KUHP tentang penipuan memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *love scamming*. Namun, kejahatan berbasis teknologi seperti ini sering kali melampaui batas-batas regulasi yang ada. UU ITE menjadi landasan tambahan untuk mengatasi elemen digital dalam tindak pidana ini. Penyidik menggunakan kedua regulasi ini untuk mengajukan dakwaan yang sesuai terhadap pelaku.

Efektivitas penyidikan dalam teori penegakan hukum juga bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara tepat waktu. Keterbatasan akses terhadap teknologi canggih sering kali menjadi hambatan dalam penyidikan *love scamming*. Di tingkat lokal, seperti Kepolisian Resort Bareleng, penyidik membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang lebih baik untuk menangani kompleksitas bukti digital.

Analisis terhadap pelaksanaan penyidikan menunjukkan pentingnya kerja sama antarinstansi. Penyidikan *love scamming* sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk PPATK, bank, dan platform media sosial. Koordinasi antara lembaga-lembaga ini membantu mempercepat proses pengumpulan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Teori penegakan hukum menekankan

bahwa sinergi antarinstansi dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam menghadapi kejahatan modern.

Penyidikan yang dilakukan juga mencerminkan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Penyidik harus melaporkan perkembangan kasus kepada korban untuk memastikan bahwa mereka merasa didukung oleh sistem hukum. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan korban tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

Teori penegakan hukum juga mengajarkan bahwa hukuman terhadap pelaku harus memberikan efek jera. Dalam kasus *love scamming*, pelaku menerima hukuman penjara dan denda yang sebanding dengan kerugian korban. Hukuman ini dirancang untuk mencegah pelaku mengulangi tindakan serupa dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

Penyidik menghadapi tantangan tambahan dalam mengelola barang bukti yang berkaitan dengan *love scamming*. Barang bukti seperti perangkat elektronik dan dokumen keuangan sering kali memerlukan analisis mendalam untuk mengungkap jaringan pelaku. Penyidik harus memastikan bahwa barang bukti ini diamankan dengan prosedur yang benar agar dapat digunakan di pengadilan.

Korban *love scamming* sering kali merasa skeptis terhadap kemungkinan penyelesaian kasus mereka. Penyidik harus bekerja ekstra untuk meyakinkan korban bahwa laporan mereka akan ditangani dengan serius. Teori

penegakan hukum mengajarkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum adalah elemen penting dalam menciptakan ketertiban sosial.

Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resort Barelang juga menunjukkan perlunya pembaruan regulasi untuk mengatasi modus operandi baru dalam *love scamming*. Pelaku sering menggunakan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan aliran dana, yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia. Penyidik membutuhkan dukungan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani tantangan ini.

Pelaksanaan penyidikan mencerminkan bagaimana teori penegakan hukum berfungsi dalam praktik. Penyidik bertindak sebagai agen hukum yang menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks *love scamming*, tugas ini menjadi semakin kompleks karena pelaku sering kali menggunakan teknologi untuk menyembunyikan jejak mereka.

Korban sering kali merasa malu untuk melapor karena takut mendapatkan stigma sosial. Penyidik harus memahami dinamika ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk berbicara. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologis korban sebagai bagian dari proses penyidikan.

Hambatan dalam penyidikan *love scamming* tidak hanya berasal dari pelaku tetapi juga dari sistem hukum itu sendiri. Keterbatasan teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia dapat menghambat upaya penyidik dalam

menegakkan hukum. Teori penegakan hukum menekankan perlunya perbaikan sistemik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penyidik juga harus mengantisipasi perkembangan modus operandi pelaku. Kejahatan siber seperti *love scamming* terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Penyidik harus selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan ini.

Penyidikan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek teknis, hukum, dan sosial. Penyidik tidak hanya bertugas untuk menangkap pelaku tetapi juga untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Teori penegakan hukum memberikan panduan yang kuat untuk mencapai tujuan ini.

Analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dalam menghadapi kejahatan modern. Hambatan yang dihadapi memberikan pelajaran penting tentang pentingnya inovasi dalam penegakan hukum. Strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif akan membantu penyidik mengatasi tantangan ini dengan lebih baik di masa depan.

E. Analisis Hambatan Penyidikan Berdasarkan Teori Sistem Hukum

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana *love scamming* mencerminkan bagaimana kompleksitas kejahatan modern berbasis teknologi

dapat memengaruhi efektivitas sistem hukum. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis hambatan ini. Teori tersebut membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk menentukan sejauh mana hukum dapat bekerja secara efektif. Dalam kasus *love scamming*, berbagai hambatan ditemukan pada setiap elemen sistem hukum tersebut.

Struktur hukum mencakup lembaga dan perangkat hukum yang berfungsi dalam penegakan hukum. Penyidikan tindak pidana *love scamming* memerlukan keterlibatan lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan instansi pendukung seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hambatan pada struktur hukum muncul ketika koordinasi antarinstansi tidak berjalan dengan optimal. Pelaku *love scamming* sering menggunakan rekening dengan identitas palsu, yang membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan bank untuk mengakses data rekening. Proses ini sering kali memakan waktu karena birokrasi yang panjang dan keterbatasan akses terhadap informasi perbankan. Kurangnya koordinasi ini menghambat penyidik dalam melacak aliran dana yang dilakukan oleh pelaku.

Sumber daya manusia di dalam struktur hukum juga menjadi salah satu hambatan signifikan. Penyidik sering kali tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menangani kejahatan berbasis teknologi. Pelaku *love scamming* menggunakan teknologi canggih seperti *Virtual Private Network* (VPN) dan enkripsi data untuk menyembunyikan identitas mereka, yang

membuat proses pelacakan menjadi lebih sulit. Penyidik memerlukan pelatihan tambahan untuk menguasai teknik forensik digital yang relevan dengan kebutuhan penyidikan. Tanpa keterampilan tersebut, penyidikan menjadi lambat dan kurang efektif.

Hambatan juga muncul pada aspek substansi hukum, yaitu peraturan yang menjadi dasar dalam menangani tindak pidana *love scamming*. Pasal 378 KUHP tentang penipuan memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, namun regulasi ini lebih relevan untuk kasus penipuan konvensional. Kejahatan *love scamming* yang melibatkan teknologi digital membutuhkan regulasi yang lebih spesifik, seperti aturan tentang penggunaan *cryptocurrency* atau data digital sebagai alat bukti. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan tambahan, namun implementasinya masih terbatas. Ketidakmampuan regulasi untuk mengakomodasi modus operandi baru menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus ini.

Hambatan dalam substansi hukum juga terkait dengan kurangnya aturan tentang kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Pelaku *love scamming* sering kali beroperasi dari luar negeri, yang membuat yurisdiksi hukum menjadi tantangan. Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang dirancang untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara. Ketiadaan regulasi ini membuat penyidik kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari otoritas asing dalam melacak pelaku yang berada di luar negeri.

Budaya hukum, yaitu sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum, juga menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana *love scamming*. Banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki literasi digital yang rendah, sehingga mereka mudah terjebak dalam modus operandi pelaku. Korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target penipuan hingga mengalami kerugian finansial yang besar. Rendahnya literasi digital ini memperpanjang waktu penyidikan, karena korban sering kali tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung laporan mereka.

Korban *love scamming* juga sering enggan melapor karena stigma sosial yang melekat. Banyak korban merasa malu atau takut dianggap tidak cerdas karena telah tertipu oleh pelaku. Ketakutan ini menjadi hambatan besar bagi penyidik, karena laporan korban merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penyidikan. Dalam teori sistem hukum, budaya hukum yang negatif ini mencerminkan kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.

Hambatan pada budaya hukum juga terlihat pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Banyak masyarakat merasa skeptis terhadap kemampuan kepolisian dalam menyelesaikan kasus *love scamming*. Rasa skeptis ini muncul akibat kurangnya transparansi dalam penanganan kasus serta minimnya sosialisasi tentang keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan serupa. Ketidakpercayaan ini mengurangi jumlah laporan yang masuk, sehingga penyidik kehilangan kesempatan untuk memahami pola kejahatan dan mencegah kasus serupa di masa depan.

Kasus *love scamming* yang ditangani oleh Kepolisian Resort Barelang memberikan gambaran nyata tentang hambatan yang dihadapi dalam penyidikan. Salah satu kasus melibatkan pelaku yang menggunakan identitas palsu dan komunikasi terenkripsi untuk menipu korban sebesar ratusan juta rupiah. Penyidik menghadapi kesulitan dalam melacak aliran dana karena rekening yang digunakan pelaku didaftarkan dengan identitas palsu. Hambatan ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian pelaku berada di luar negeri, yang membutuhkan kerja sama dengan otoritas asing untuk mengidentifikasi mereka.

Proses pengumpulan bukti juga menjadi tantangan besar dalam penyidikan. Pelaku *love scamming* sering menghapus riwayat komunikasi setelah berhasil menipu korban. Penyidik harus bekerja sama dengan platform media sosial untuk mendapatkan data yang relevan. Proses ini sering kali memakan waktu karena platform digital memiliki kebijakan privasi yang ketat, sehingga memerlukan izin resmi dari otoritas hukum sebelum memberikan data.

Kerja sama antarinstansi menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi hambatan dalam penyidikan. PPATK, misalnya, memiliki peran penting dalam memantau aliran dana yang mencurigakan. Namun, koordinasi antara PPATK, bank, dan kepolisian sering kali terkendala oleh birokrasi. Penyidik membutuhkan prosedur yang lebih cepat dan efisien untuk mengakses data perbankan yang relevan dengan kasus *love scamming*.

Peningkatan kapasitas teknologi di kepolisian menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan dalam struktur hukum. Penyidik membutuhkan perangkat lunak analisis forensik digital yang canggih untuk melacak jejak pelaku. Pelatihan intensif tentang penggunaan teknologi ini juga diperlukan agar penyidik dapat mengoptimalkan alat yang tersedia. Tanpa peningkatan kapasitas ini, penyidikan akan terus menghadapi kendala teknis yang memperlambat proses hukum.

Reformasi regulasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam substansi hukum. Pemerintah perlu merancang aturan yang lebih spesifik tentang kejahatan berbasis teknologi, termasuk penggunaan *cryptocurrency* dan data digital sebagai alat bukti. Regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat tetapi juga mempermudah proses penyidikan dan penuntutan.

Edukasi masyarakat tentang bahaya *love scamming* dapat membantu mengatasi hambatan dalam budaya hukum. Kampanye literasi digital yang menysasar semua kalangan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang modus operandi pelaku. Edukasi ini harus mencakup cara mengenali tanda-tanda penipuan daring dan pentingnya melaporkan kasus kepada pihak berwenang.

Transparansi dalam penanganan kasus *love scamming* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penyidik harus memberikan informasi yang jelas dan akuntabel kepada korban tentang perkembangan kasus mereka. Transparansi ini tidak hanya membangun

kepercayaan tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kejahatan serupa.

Teori sistem hukum mengajarkan bahwa efektivitas hukum bergantung pada sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Hambatan yang ditemukan dalam setiap elemen sistem hukum menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani tindak pidana *love scamming*. Penyidikan yang berhasil tidak hanya bergantung pada upaya penyidik tetapi juga pada dukungan dari regulasi yang kuat dan masyarakat yang sadar hukum.

Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan *love scamming* mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum di era digital. Solusi untuk mengatasi hambatan ini memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Reformasi regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, dan edukasi masyarakat menjadi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan modern. Implementasi solusi ini akan memastikan bahwa hukum dapat bekerja secara optimal untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan daring.

F. Pendekatan Progresif dalam Penanganan *Love Scamming*

Pendekatan progresif dalam penanganan *love scamming* menekankan pada prinsip keadilan substantif yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan hukum formal. Teori hukum progresif, sebagaimana dirumuskan

oleh Satjipto Rahardjo, melihat hukum sebagai alat untuk melayani masyarakat, bukan sekadar seperangkat aturan formal yang kaku. Dalam konteks kejahatan modern seperti *love scamming*, pendekatan ini menjadi relevan untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Pendekatan progresif dimulai dengan pemahaman bahwa hukum tidak hanya harus menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan masyarakat yang terdampak. Penyidikan tindak pidana *love scamming* sering kali melibatkan korban yang mengalami kerugian finansial signifikan dan trauma emosional. Dalam kerangka hukum progresif, fokus diberikan pada perlindungan korban melalui pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan upaya pemulihan finansial.

Penyidikan kasus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang mencerminkan bagaimana pendekatan progresif dapat diterapkan. Penyidik tidak hanya mengandalkan prosedur formal untuk menangkap pelaku, tetapi juga berusaha memahami konteks sosial dan psikologis yang melibatkan korban. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyidik memberikan konseling kepada korban untuk membantu mereka menghadapi tekanan emosional akibat manipulasi yang dilakukan pelaku.

Pendekatan progresif juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi sebagai alat untuk mendukung penyidikan. Kejahatan *love scamming* sering kali melibatkan penggunaan teknologi canggih oleh pelaku, seperti perangkat lunak enkripsi atau *cryptocurrency*. Penyidik yang mengadopsi

pendekatan progresif akan memanfaatkan teknologi yang setara untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti. Dalam kasus di Batam, analisis forensik digital digunakan untuk mengungkap identitas pelaku yang menggunakan akun media sosial palsu dan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka.

Hukum progresif juga mengajarkan bahwa regulasi harus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Regulasi yang ada, seperti Pasal 378 KUHP dan UU ITE, sering kali belum cukup untuk menangani modus operandi baru dalam kejahatan siber. Dalam pendekatan progresif, pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Aturan tambahan tentang penggunaan *cryptocurrency*, pengawasan platform digital, dan kerja sama internasional menjadi prioritas dalam reformasi hukum.

Pencegahan menjadi elemen penting dalam pendekatan progresif. Edukasi masyarakat tentang bahaya *love scamming* dan literasi digital menjadi fokus utama untuk mencegah terjadinya kejahatan ini. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui media massa, seminar, dan program komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang modus operandi pelaku. Kampanye ini dirancang untuk membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan dan melindungi diri mereka sendiri dari risiko.

Pendekatan progresif juga mencakup rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Pelaku yang tertangkap sering kali tidak hanya dihukum dengan sanksi pidana, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menjalani program rehabilitasi yang bertujuan mencegah mereka mengulangi

tindak pidana serupa. Dalam konteks ini, hukum progresif menekankan pentingnya memanusiakan pelaku tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Kerja sama antarinstansi menjadi aspek penting dalam pendekatan progresif. Penyidikan *love scamming* melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian, bank, platform media sosial, dan lembaga internasional. Dalam pendekatan progresif, sinergi antara instansi ini diperkuat untuk mempercepat proses penyidikan dan memberikan hasil yang lebih efektif. Contohnya, kerja sama dengan PPATK membantu melacak aliran dana yang dilakukan pelaku, sementara koordinasi dengan platform media sosial memungkinkan identifikasi akun yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

Pendekatan progresif juga menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Korban sering kali merasa tidak percaya pada sistem hukum karena kurangnya informasi tentang perkembangan kasus mereka. Penyidik yang mengadopsi pendekatan progresif akan memastikan bahwa korban mendapatkan pembaruan rutin tentang proses penyidikan dan penanganan kasus. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kasus serupa.

Pemanfaatan teori hukum progresif dalam penanganan *love scamming* juga melibatkan fleksibilitas dalam penerapan aturan. Hukum tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai keadilan. Dalam beberapa kasus, penyidik dapat menggunakan pendekatan yang kreatif untuk mengatasi hambatan teknis atau hukum. Misalnya, dalam kasus di Batam, penyidik

bekerja sama dengan platform internasional untuk mendapatkan akses data yang relevan meskipun regulasi lokal belum sepenuhnya mendukung.

Pendekatan progresif memberikan ruang bagi inovasi dalam penegakan hukum. Penyidik didorong untuk terus mengembangkan metode baru dalam menyelesaikan kasus *love scamming*. Analisis data besar (*big data analysis*) menjadi salah satu inovasi yang dapat membantu penyidik mengenali pola kejahatan dan modus operandi pelaku. Teknologi ini memungkinkan aparat hukum untuk memetakan jaringan kriminal secara lebih luas dan efisien.

Korban *love scamming* sering kali mengalami kerugian finansial yang sulit untuk dipulihkan. Pendekatan progresif menekankan pentingnya pengembalian kerugian sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, aset pelaku yang disita dapat digunakan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian korban. Hal ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisi sosial.

Pendekatan progresif dalam penanganan *love scamming* juga mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti keadilan dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam penegakan hukum. Misalnya, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penipuan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *ghy* (penipuan).

Penerapan hukum progresif dalam penanganan *love scamming* membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Regulasi yang fleksibel, teknologi yang canggih, dan masyarakat yang sadar hukum menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kejahatan modern. Pendekatan ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan ini membuktikan bahwa hukum dapat menjadi alat yang dinamis untuk mengatasi tantangan kejahatan di era digital. Fokus pada keadilan substantif, inovasi, dan kemanusiaan menjadikan pendekatan progresif sebagai solusi yang relevan dan efektif dalam menangani tindak pidana *love scamming*.

G. Perspektif Keislaman terhadap Penyidikan dan Penanganan *Love Scamming*

Islam sebagai sistem kehidupan yang holistik memberikan panduan moral, etika, dan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menangani kejahatan seperti *love scamming*. Kejahatan ini, yang melibatkan manipulasi emosional dan kerugian finansial, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengajarkan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama. Perspektif keislaman menawarkan pendekatan unik dalam

penyidikan dan penanganan tindak pidana *love scamming*, baik melalui pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan bagi korban.

Islam melarang segala bentuk penipuan, termasuk *love scamming*, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT mencela orang-orang yang curang dalam timbangan atau ukuran. Meskipun konteksnya terkait perdagangan, ayat ini secara umum mencakup larangan terhadap penipuan dalam segala bentuk, termasuk dalam hubungan sosial dan keuangan. Pelaku *love scamming* tidak hanya mencuri secara fisik tetapi juga melanggar hak emosional dan finansial korban, yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Penyidikan dalam Islam harus dilakukan dengan adil dan transparan. Prinsip *al-'adalah* (keadilan) menuntut agar semua pihak, baik korban maupun pelaku, diperlakukan dengan seimbang. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang valid tanpa menzalimi siapa pun. Dalam konteks *love scamming*, bukti digital seperti rekaman percakapan dan transaksi finansial harus dianalisis dengan teliti untuk memastikan bahwa penilaian hukum berdasarkan fakta. Islam juga melarang prasangka buruk (*su'uzhan*) tanpa dasar yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12.

Prinsip Islam tentang larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *ghisy* (penipuan) sangat relevan dalam konteks *love scamming*. Kejahatan ini sering kali melibatkan manipulasi informasi untuk menciptakan situasi yang tidak

transparan, seperti identitas palsu atau alasan keuangan yang direayasa. Larangan terhadap *gharar* dalam Islam menegaskan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam setiap interaksi, termasuk yang terjadi di dunia digital. Penyidikan yang dilakukan dengan nilai-nilai ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Islam juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak korban. Korban *love scamming* sering kali mengalami trauma emosional yang berat akibat pengkhianatan kepercayaan dan kerugian finansial. Dalam perspektif Islam, penyidikan tidak hanya harus memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal tetapi juga memprioritaskan pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar.

Edukasi masyarakat merupakan langkah preventif yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencegah tindak pidana seperti *love scamming*. Al-Qur'an sering kali menyerukan kepada umat manusia untuk menggunakan akal dan berpikir kritis, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 269. Literasi digital yang rendah sering kali menjadi penyebab utama mengapa banyak orang menjadi korban *love scamming*. Kampanye edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam tentang kejujuran dan kewaspadaan dapat membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan dan melindungi diri mereka dari ancaman kejahatan daring.

Sanksi terhadap pelaku dalam Islam bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong perbaikan moral. Islam mengenal konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan situasi pelaku. Dalam kasus *love scamming*, hukuman dapat berupa sanksi finansial yang digunakan untuk memulihkan kerugian korban. Hal ini mencerminkan keadilan restoratif yang diajarkan dalam Islam, di mana hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif.

Kerja sama antara lembaga keagamaan dan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam pendekatan Islam terhadap *love scamming*. Ulama dapat mengeluarkan fatwa yang menegaskan keharaman tindak pidana ini, sementara aparat penegak hukum bertindak untuk memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan ini.

Transparansi dalam proses penyidikan dan penanganan kasus *love scamming* juga menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam. Kejujuran dan keterbukaan sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan. Penyidik harus memberikan informasi yang jelas kepada korban dan masyarakat tentang perkembangan kasus untuk membangun kepercayaan dan mencegah spekulasi negatif.

Islam juga menekankan pentingnya memperbaiki pelaku kejahatan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan bahwa pintu taubat

selalu terbuka bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Dalam kasus *love scamming*, program rehabilitasi dapat diberikan kepada pelaku untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindak pidana serupa. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka kejahatan tetapi juga membantu pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Perspektif Islam terhadap *love scamming* juga mencakup upaya untuk memperkuat sistem hukum agar lebih responsif terhadap kejahatan modern. Regulasi yang berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memberikan kerangka hukum yang lebih humanis dan adil. Misalnya, aturan tentang verifikasi identitas di media sosial dapat dirancang untuk mencegah penyalahgunaan platform digital oleh pelaku *love scamming*.

Islam juga mengajarkan pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan. Dalam konteks penyidikan *love scamming*, teknologi forensik digital dapat digunakan untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti yang valid. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu demi kemaslahatan masyarakat.

Pencegahan kejahatan juga menjadi fokus utama dalam Islam. Prinsip *saddu al-dzara'i* (mencegah kerusakan) dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan yang mencegah pelaku *love scamming* untuk mengakses alat-alat yang mereka gunakan, seperti rekening palsu atau perangkat lunak enkripsi. Upaya ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman secara keseluruhan.

Dalam perspektif Islam, korban *love scamming* harus diperlakukan dengan penuh empati dan penghormatan. Islam mengajarkan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti dalam Surah Al-Ma'un. Korban yang mengalami kerugian finansial harus diberikan bantuan hukum dan pendampingan untuk memastikan mereka dapat pulih dari dampak kejahatan ini.

Islam juga menekankan pentingnya kolaborasi antara individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dari kejahatan. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi landasan bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan seperti *love scamming*. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Penegakan hukum dalam perspektif Islam selalu bertujuan untuk mencapai *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus *love scamming*, perlindungan terhadap harta dan jiwa korban menjadi prioritas utama. Penyidikan yang dilakukan dengan nilai-nilai ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat.

Pendekatan Islam terhadap *love scamming* mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan yang saling melengkapi. Nilai-nilai Islam memberikan kerangka moral dan etika yang kuat untuk menangani

kejahatan ini secara komprehensif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem hukum modern, upaya penanganan *love scamming* dapat menjadi lebih efektif dan manusiawi.

H. Evaluasi Regulasi yang Relevan dengan Kasus *Love Scamming*

Evaluasi regulasi yang relevan dengan kasus *love scamming* menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan akan pembaruan hukum. *love scamming* sebagai kejahatan siber berkembang seiring kemajuan teknologi, sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi yang ada. Regulasi yang efektif tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan modus operandi pelaku yang terus berubah.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu landasan utama untuk menjerat pelaku *love scamming*. Pasal ini mengatur tentang penipuan yang dilakukan dengan cara membujuk seseorang untuk menyerahkan barang atau uang melalui tipu muslihat. Regulasi ini memberikan kerangka dasar bagi penegak hukum untuk menindak pelaku, namun lebih relevan untuk kasus penipuan konvensional. Kejahatan siber seperti *love scamming* yang melibatkan media sosial, komunikasi daring, dan transaksi elektronik membutuhkan regulasi tambahan yang lebih spesifik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang dirancang untuk menangani kejahatan berbasis

teknologi. UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat 1, mengatur tentang penyebaran informasi palsu yang merugikan individu atau kelompok. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku *love scamming* yang menggunakan identitas palsu di platform digital. Meskipun demikian, UU ITE sering dianggap belum cukup spesifik dalam mengatur tindak pidana yang melibatkan teknologi canggih seperti penggunaan *cryptocurrency*.

Regulasi terkait transaksi keuangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), juga relevan dengan kasus *love scamming*. Pelaku sering kali memanfaatkan rekening bank untuk menerima uang dari korban. UU TPPU memungkinkan aparat hukum untuk melacak aliran dana yang mencurigakan, termasuk dana yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun, proses pelacakan ini sering kali terhambat oleh birokrasi dan keterbatasan teknologi.

Kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam penanganan *love scamming* yang melibatkan pelaku lintas negara. Indonesia belum menjadi anggota Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang merupakan standar internasional untuk menangani kejahatan siber. Ketiadaan kerangka hukum internasional yang diadopsi Indonesia menyulitkan penyidik untuk bekerja sama dengan otoritas asing dalam melacak pelaku yang berada di luar negeri. Dalam konteks *love scamming*, pelaku sering kali memanfaatkan yurisdiksi yang berbeda untuk menghindari penegakan hukum.

Regulasi tentang verifikasi identitas di media sosial menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Banyak kasus *love scamming* yang melibatkan pelaku

menggunakan akun media sosial dengan identitas palsu. Tidak adanya kewajiban untuk memverifikasi identitas pengguna membuat platform digital menjadi sarana yang mudah digunakan untuk melakukan kejahatan. Pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi yang mewajibkan platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat.

Pengawasan terhadap penggunaan *cryptocurrency* juga perlu ditingkatkan. *Cryptocurrency* seperti Bitcoin sering digunakan oleh pelaku *love scamming* untuk menerima uang dari korban. Transaksi *cryptocurrency* sulit dilacak karena sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi. Regulasi tentang penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia masih terbatas pada aspek perdagangan, sehingga belum mencakup aspek kejahatan. Pemerintah perlu merancang regulasi yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak transaksi *cryptocurrency* yang terkait dengan tindak pidana.

Evaluasi terhadap regulasi yang ada juga mencakup aspek implementasi. Banyak regulasi yang sudah ada tetapi belum diterapkan secara efektif. Penyidik sering kali menghadapi hambatan teknis dalam mengakses bukti digital, meskipun regulasi seperti UU ITE dan UU TPPU sudah memberikan dasar hukum untuk itu. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi regulasi.

Keterlibatan sektor swasta, terutama platform digital dan lembaga keuangan, sangat penting dalam implementasi regulasi yang relevan dengan *love scamming*. Platform digital sering kali menjadi sarana utama yang

digunakan oleh pelaku untuk menjangkau korban. Regulasi yang mengatur kewajiban platform digital untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat penegak hukum dapat membantu mencegah dan menangani kasus *love scamming*. Namun, penerapan regulasi ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta.

Regulasi yang ada juga perlu mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. *love scamming* sering kali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Regulasi yang memungkinkan pengembalian kerugian korban melalui penyitaan aset pelaku dapat memberikan rasa keadilan yang lebih baik. Konsep ini sejalan dengan pendekatan progresif yang menempatkan korban sebagai pusat dari proses penegakan hukum.

Peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi bagian dari strategi regulasi untuk mencegah *love scamming*. Regulasi yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan program edukasi tentang keamanan digital dapat membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan daring. Edukasi ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga mengurangi beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus.

Evaluasi juga mencakup analisis terhadap efektivitas sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku *love scamming*. Sanksi yang terlalu ringan sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup. Regulasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan sanksi yang proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam beberapa kasus, sanksi

tambahan berupa kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban dapat meningkatkan efek jera.

Peran lembaga internasional dalam mendukung regulasi nasional juga harus diperkuat. Indonesia perlu memperluas kerja sama dengan organisasi internasional seperti INTERPOL dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) untuk menangani *love scamming*. Kerja sama ini dapat mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum, pertukaran informasi, dan penyelarasan regulasi dengan standar internasional.

Pengawasan terhadap aktivitas perbankan menjadi salah satu aspek penting dalam regulasi yang relevan dengan *love scamming*. Bank sering kali menjadi perantara utama dalam transaksi keuangan antara korban dan pelaku. Regulasi yang mewajibkan bank untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan dapat membantu mencegah kejahatan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi ini diterapkan secara konsisten oleh semua lembaga keuangan.

Evaluasi terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa upaya penanganan *love scamming* memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Regulasi yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif, hanya memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku setelah kejahatan terjadi. Regulasi yang lebih proaktif, seperti yang berfokus pada pencegahan, perlu dirancang untuk mengurangi risiko kejahatan ini sejak awal.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung regulasi yang ada juga menjadi aspek penting dalam evaluasi. Regulasi yang hanya bersifat *top-down* tanpa melibatkan masyarakat cenderung kurang efektif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan regulasi melalui konsultasi publik dan diskusi terbuka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi regulasi tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap regulasi juga mencakup analisis terhadap harmonisasi antara peraturan yang berbeda. Ketidaksiharian antara regulasi yang ada dapat menciptakan kebingungan dalam implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi tentang *love scamming* harmonis dengan regulasi lain yang terkait, seperti UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen.

Pembaruan regulasi harus mencerminkan perkembangan teknologi dan pola kejahatan. *love scamming* terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga regulasi yang stagnan akan menjadi kurang relevan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi diperbarui secara berkala untuk mengakomodasi perubahan ini.

Evaluasi juga mencakup analisis terhadap dampak regulasi yang ada terhadap korban. Regulasi yang terlalu berfokus pada penindakan pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban akan kehilangan relevansinya. Pendekatan yang lebih berpusat pada korban, seperti regulasi tentang pengembalian

kerugian, dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menciptakan keadilan.

Efektivitas regulasi juga bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum untuk menerapkannya. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus *love scamming*. Pelatihan intensif tentang regulasi yang relevan dan teknologi yang digunakan dalam kejahatan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menjadi alat yang kuat untuk mencegah dan menangani *love scamming*. Evaluasi terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, regulasi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kejahatan modern seperti *love scamming*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan modus *love scamming* di Kepolisian Resort Barelang Kota Batam, diperoleh beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penyidikan terhadap tindak pidana *love scamming* dilakukan melalui tahapan yang mencakup penerimaan laporan dari korban, pengumpulan bukti digital, analisis forensik, dan pelacakan pelaku. Proses ini memanfaatkan regulasi yang ada, seperti Pasal 378 KUHP dan UU ITE, sebagai landasan hukum. Penyidik menggunakan teknologi forensik digital untuk melacak jejak pelaku, termasuk identitas yang disembunyikan melalui akun palsu atau perangkat lunak enkripsi. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan penyidikan sering kali tergantung pada dukungan teknologi, akses terhadap bukti digital, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Hambatan utama dalam penyidikan meliputi keterbatasan akses terhadap bukti digital, seperti data akun media sosial dan transaksi keuangan, yang sering kali memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pelaku yang beroperasi lintas negara juga menciptakan

tantangan yurisdiksi hukum, yang membutuhkan kerja sama internasional untuk pelacakan dan penegakan hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat dan stigma sosial terhadap korban menjadi penghambat dalam pelaporan kasus, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan penyidikan.

3. Efektivitas penyidikan di masa depan dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas teknologi forensik digital, pembaruan regulasi yang lebih spesifik terhadap kejahatan siber, dan peningkatan kerja sama internasional. Literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan melalui program edukasi untuk mencegah kejahatan serupa. Pendekatan progresif yang memadukan teknologi canggih, kerja sama antarinstansi, dan fokus pada pemulihan korban dapat meningkatkan efektivitas penyidikan serta menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern.


B. Saran

Saran untuk penelitian ini mencakup beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan oleh pihak terkait. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan kemampuan teknologi forensik digital serta memperkuat kerja sama antarinstansi, termasuk dengan lembaga internasional, untuk melacak pelaku yang beroperasi lintas negara secara lebih efektif.

Pemerintah perlu segera memperbarui regulasi terkait kejahatan siber, khususnya tentang penggunaan *cryptocurrency* dan verifikasi identitas digital, untuk mengatasi modus operandi baru dalam *love scamming*.

Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan literasi digital dan tetap waspada terhadap ancaman penipuan daring, dengan menghindari pemberian informasi pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal melalui media sosial.

Lembaga pendidikan diharapkan memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum untuk mendidik generasi muda agar lebih memahami risiko kejahatan siber. Selain itu, platform digital dan lembaga keuangan diharapkan memperketat pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan serta mendukung aparat hukum dalam pengumpulan data yang relevan untuk proses penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

1. Al-Quran
 - a. Surah Al-Ahzab ayat 70-71
 - b. Surah Al-Baqarah ayat 269
 - c. Surah Al-Maidah ayat 38
 - d. Surah Al-Maidah ayat 8
 - e. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3
 - f. Surah An-Nisa ayat 135
 - g. Surah An-Nisa ayat 58
2. Hadis
 - a. HR. Muslim

B. Buku

- Adi, R., 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, H. Z., 2023, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika.
- Budi Pramono, D. R. S., 2020, *Sosiologi Hukum*, SCOPINDO Media Pustaka.
- Damaitu, E. R., SH, M., Mulyana, H. Y., SH, M., Rangotwat, C. A., SH, M., & CPL, C., 2024, *Eksplorasi Awal dalam Ilmu Hukum*, Cendikia Mulia Mandiri.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Edisi Pertama, Sai Wawai Publishing, IAIN Metro, Metro-Lampung.
- Hartono, R, 2022, *Psikologi Penipuan: Memahami Love Scamming*, Jakarta: Penerbit Psikologi Kriminal.
- Huda, M. C., & S HI, M. H., 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021, *Strategi Penanganan Penipuan Online di Indonesia*, Jakarta: Kominformo Press.
- Rahardjo, S., 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas.
- Sudarsono, 2020, *Manajemen Penyidikan Kriminal*, Jakarta: Penerbit Ilmu Kejahatan.
- Suyanto, S. H., 2023, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press.
- Waluyo, B., 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Yar, M., & Steinmetz, K. F., 2023, *Cybercrime and Society*.
- Zaidan, M. A., 2022, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946). *Pasal 378 tentang Penipuan*. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

D. Jurnal dan lain-lain

- Abidin, D. Z., 2015, *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Processor*, Vol. 10, No. 2, 509-516.
- Abiyyu, R. D., 2024, *Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Adati, M. A., 2018, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4.
- Alavi, K., Mahbob, M. H., & Soeed, M. S. A., 2020, *Strategi Komunikasi Penjenayah Cinta Siber terhadap Wanita Profesional, Jurnal Komunikasi*, Vol. 36, 296-311.
- Alavi, K., Soeed, M. S. A., & Bakar, A. A., 2018, *Love Scam di Selangor: Satu Penerokaan terhadap Modus Operandi Jenayah Siber ke atas Wanita Profesional, Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 21, 105-122.
- Amalia, R., 2017, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*.
- Amelia, A., 2023, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), hal. 14.
- Ansori, L., 2017, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 148-163.
- Ardiansyah, T. L., 2024, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial dan Perlindungan terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Arifin, R., 2019, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP, Dinamika*, Vol. 25, No. 4.
- Ariyanti, V., 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 33-54.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024, "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," dikutip pada laman website: <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada tanggal 7 Februari 2024.
- Azizah, B. P., *Kerugian Kontinjensi Korban Tindak Pidana Penipuan Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Badan Penelitian Kejahatan dan Sosial, 2023, *Penipuan Modus Love Scamming: Tren dan Dampaknya*, Laporan Penelitian.
- Barabba, E., Thalib, H., & Rahman, S., 2021, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, 1267-1278.
- Bimantari, N., Kusnadi, S. A., & Purwaningtyas, F. D., 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 173-188.
- Butarbutar, D. J., & Pasaribu, A. G., 2024, *Pelayanan Pastoral Konseling terhadap Penentasan Kecewaan Love Scamming Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Lumban Julu*, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 4, 2176-2204.
- Button, M., Nicholls, C. M., Kerr, J., & Owen, R., 2014, *Online Frauds: Learning from Victims Why They Fall for These Scams*, *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, Vol. 47, No. 3, 391-408.
- Carundeng, R. B., 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1.
- Claude, T., & Siponen, M., Toward, 2014, *a rational choice process theory of internet scamming: The offender's perspective*, In International Conference on Information Systems, Auckland, New Zealand.
- Claude, T., & Siponen, M., 2014, *Toward a Rational Choice Process Theory of Internet Scamming: The Offender's Perspective*, dalam *International Conference on Information Systems*, Auckland, New Zealand.
- Dei, M. F., 2020, "Transaksi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," dalam *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2, No. 1, 126-149.
- Efendi, M. F., 2024, *Penegakan Hukum dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penipuan*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 153-161.
- Febriansyah, F. I., 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 368-780.
- Fendri, A., 2011, *Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 1, No. 02, 90-73.
- Izzah, N., Mahdi, M. A., Julkarnain, D., & Rato, D., 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial*, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 12.
- Jaang, S., 2023, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan*, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 05, 349-357.
- Juditha, C., 2015, *Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 6, No. 2, 29-40.

- Karya, W., 2023, *Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan*, Jurnal Tana Mana, 4(1), 292-302.
- Kholida, F. A., 2024, *Pelaksanaan Diversi dalam Mekanisme Penegakan Hukum dalam Perundungan di Dunia Siber Cyberbullying pada Kejahatan Mayantara Cybercrime* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kopp, C., Layton, R., Sillitoe, J., & Gondal, I., 2015, The role of love stories in romance scams: A qualitative analysis of fraudulent profiles. *International Journal of Cyber Criminology*, 9(2), 205-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.56227>
- Kumalasari, N., & Wijaya, S. H. B., 2024, *Persepsi Korban Love Scamming di Media Sosial*, Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 17, No. 1.
- Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A., 2023, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, 120-125.
- Leukfeldt, E. R., & Yar, M., 2016, *Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis*, *Deviant Behavior*, Vol. 37, No. 3, 263-280.
- Mahendra, A. P., 2020, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga).
- Mahfi, M. R. R., 2020, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law)*, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 140-149.
- Malau, P., 2023, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 837-844.
- Mannan, F., Ramzy, I. M., Rato, D., & Setyawan, F., 2024, *Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes*, *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25, No. 2, 10-21070.
- Muin, I., 2023, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, *Journal Law and Justice*, Vol. 1, No. 2.
- Muliadi, M., & Adnan, I., 2024, *Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia*, *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 22-43.
- Muliadi, M., & Assaad, A. I., 2024, *Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 1, 237-254.
- Nabila, A. P., Manabung, N. A., & Ramadhansha, A. C., 2024, *Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional*, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 26-37.
- Nada, M. N., 2022, *Implementasi Perlindungan Hukum oleh Kepolisian atas Penipuan terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Ningsih, R. W., & Faristiana, A. R., 2023, *Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming di Laman Jual Beli Online*, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 1, No. 3, 117-131.
- Nomleni, K. E., 2023, *Analisis Fenomena Romance Scam dalam Komunikasi Interpersonal Love Scammer & Korban*, *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, 202-221.
- Noor, M. B., 2022, *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 8, 300-307.
- Pardede, M., 2016, *Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 2, 125-145.
- Pardiansyah, E., 2017, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 337-373.
- Pomounda, I., 2015, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)* (Disertasi Doktor, Tadulako University).
- Pramana, P., Priastuty, C. W., & Utari, P., 2024, *Waspada Cinta Maya: Membangun Kesadaran Bahaya Online Love Scam Masyarakat Desa 'Damai' Nglinggi, Kabupaten Klaten*, *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 1-9.
- Pratama, R., & Jamba, P., 2023, *Peran Kepolisian Polresta Bareleng terhadap Eksploitasi Anak dalam Menganggulangi Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Batam*, *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 5.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H., 2023, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19.
- Purba, I. P., 2017, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 2, 146-153.
- Ramadhan, M. C., 2017, *Pengaruh Aliran Positivisme dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Warta Dharmawangsa*, No. 53.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F., 2021, *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah*, *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1, 42-51.
- Rosana, E., 2014, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, 61-84.
- Salsabila, I., Handayani, P., & Wijaya, R., 2021, *Pola Penipuan Daring di Media Sosial: Studi Kasus Love Scam*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 123-145.
- Sarumpaet, M. I., Harahap, H. H., & Lubis, F., 2024, *Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 3991-4003.

- Setiawan, P., 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Love Scamming Dalam Dunia Maya* (Disertasi Doktor, Universitas Gresik).
- Silooy, E., & Sumanto, L., 2024, *Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara*, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4, No. 5, 920-930.
- Situmeang, S. M. T., 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, *Sasi*, Vol. 27, No. 1, 38-52.
- Sofianti, Rizka, 2021, *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penipuan Arisan Online*, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 1 No. 1.
- Sukadi, I., 2011, *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, *Risalah Hukum*, 39-53.
- Sulistyoningrum, P, 2024, *Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love scamming dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya (Studi Putusan Pengadilan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Suswanto, S., Suhartono, S., & Sugianto, F., 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 43-52.
- Suyatno, S. S., 2023, *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia*, *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, 197-205.
- Syafitri, J. D., 2024, *Peningkatan Literasi Digital dan Keamanan Informasi Bagi Masyarakat (Studi pada Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu dalam Transaksi Online Umrah)*, *Kenduri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 1-7.
- Tan, D., 2021, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2463-2478.
- Tegal, D. F. H. P., 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. 1.
- Tidy, J., 2021, "Akun-akun yang Diretas di Instagram, dari Alat Pendukung hingga Mimpi Buruk," *BBC Indonesia*, dikutip pada laman website: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58171055>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.
- Tirto, M., 2021, *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Wibowo, P. W. P., Indriyani, L., Abdurrahman, M. H., & Hosnah, A. U, 2023, *Menelaah Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 320-330.
- Widyarto, E. Y., & Hapsari, D. K, 2022, *Analisis Modus Operandi Tindak Kejahatan Menggunakan Teknik Komunikasi Love Scam Sebagai Ancaman pada Keamanan Sistem Informasi*, *Syntax Idea*, 4(9).

- Wijayanti, L., 2020, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wijayanti, L., & Hafidz, J., 2021, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya*, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Yola, S., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (Putusan PN Nomor: 431/Pid. B/2020/Pn. Jkt. Tim)*.
- Yuliasuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S., 2022, *Analisis Fenomena ‘Tinder Swindler’ pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory*, *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 169-181.
- Zuhri, S., & Fadil, C., 2024, *Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum di Masyarakat*, *Crossroad Research Journal*, 118-139.
- Zulfikar Hardiansyah, 2024, “Apa Itu Love Scam? Begini Ciri-Ciri Penipuan Berkedok Percintaan yang Perlu Diwaspadai,” dikutip pada laman website: <https://tekno.kompas.com/read/2024/03/03/18150037/apa-itu-love-scam-begini-ciri-ciri-penipuan-berkedok-percintaan-yang-perlu>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, puku 21:00 WIB.

